

SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

DEPUTI BIDANG DUKUNGAN
KERJA KABINET



KATA PENGANTAR

DEPUTI BIDANG

DUKUNGAN KERJA

KABINET

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Mahakuasa, atas berkat dan rahmat-Nya penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2019 dapat diselesaikan secara tepat waktu. LKj Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2019 disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan proses penyusunannya berdasarkan kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjina Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKj Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2019 berlandaskan pada Rencana Strategis Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2015-2019 dan sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai Perjanjian Kinerja (PK) yang dibebankan kepada Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2019. Dalam LKj ini memuat pencapaian kinerja sasaran program sesuai dengan tugas dan fungsi Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet serta menjelaskan analisis peningkatan maupun penurunan kinerja dalam pelaksanaan setiap program.

LKj Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2019 dapat menjadi sarana evaluasi bagi unit kerja untuk memicu peningkatan kinerja di masa mendatang. Masukan dan saran yang membangun, kami harapkan dapat meningkatkan kinerja Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet dalam membantu Sekretaris Kabinet dalam pengelolaan manajemen kabinet.

Besar harapan kami laporan kinerja ini dapat bermanfaat bagi setiap pemangku kepentingan dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Jakarta, Januari 2020
Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet,

Thanon Aria Dewangga

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet merefleksikan pertanggungjawaban kinerja tahun 2019 dalam mencapai sasaran program “Terwujudnya Pengelolaan Dukungan Kerja Kabinet yang Berkualitas”. Sasaran program tersebut diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang capaian kinerjanya dapat dilihat dari persentase kepuasan yang diperoleh dari kegiatan serta disejajarkan dengan rentang capaian kinerja berdasarkan Rencana Strategis Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2015-2019. Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet memperbaiki kualitas akuntabilitas kinerja dengan melakukan penyusunan Perjanjian Kinerja tahun 2019 dan Indikator Kinerja Utama tahun 2017 yang telah disesuaikan dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Perseskab Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2015-2019.

Pada tahun 2019, capaian kinerja Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet pada sasaran strategis “Terwujudnya Pengelolaan Dukungan Kerja Kabinet yang Berkualitas” adalah sebesar **92.38 persen** dari target sebesar 100 persen. Apabila disejajarkan dengan interval capaian kinerja berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2015-2019, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet pada sasaran strategis “Terwujudnya Pengelolaan Dukungan Kerja Kabinet yang Berkualitas” termasuk dalam kategori **Sangat Baik**. Capaian kinerja Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Meskipun tidak bisa mencapai target pada Renstra Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2015-2019 yaitu sebesar 100%, capaian kinerja Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet selama 5 tahun terakhir sudah mencapai $\geq 85\%$ atau mencapai kategori **Sangat Baik**.

Keberhasilan dalam pencapaian sasaran tersebut, didukung oleh anggaran yang dialokasikan kepada Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet yang realisasi dan capaiannya adalah sebagai berikut.

Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Anggaran setelah Revisi (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Capaian (%)
Terwujudnya Pengelolaan Dukungan Kerja Kabinet yang Berkualitas	21.565.780.000	21.565.780.000	21.101.235.157	464.544.843	97.85

Jika capaian anggaran dibandingkan dengan capaian kinerja Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet, maka dapat disimpulkan bahwa Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet belum sepenuhnya efisien dalam memanfaatkan anggaran yang tersedia karena capaian kinerja lebih kecil dari capaian anggaran yang ada. Hal yang sama juga terjadi dengan analisis efisiensi penggunaan sumber daya manusia pada Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet. Peningkatan jumlah pejabat dan pegawai di lingkungan Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet tahun 2019 sebesar 4 persen lebih besar jika dibandingkan dengan peningkatan capaian kinerja Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet tahun 2019 sebesar 3.89 persen. Maka dapat disimpulkan bahwa Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet belum cukup efisien dalam penggunaan sumber daya manusia yang dimiliki dalam upaya untuk peningkatan capaian kinerja. Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet berupaya memperbaiki kualitas SDM dengan memberikan pendidikan dan pelatihan sebanyak 88 pegawai pada tahun 2019.

Secara umum, kendala yang dihadapi dalam pencapaian tujuan dan sasaran Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet, yaitu:

1. Penyampaian informasi penyelenggaraan sidang kabinet maupun rapat terbatas kepada para peserta sidang kabinet/rapat terbatas masih dirasakan bersifat mendadak.

2. Sarana dan prasarana dalam pelayanan penyelenggaraan sidang kabinet/rapat terbatas, maupun penyelenggaraan diklat fungsional penerjemah, serta pelayanan keprotokolan dirasakan masih kurang memadai.
3. Masih adanya kesalahan dalam pengetikan berita-berita maupun artikel informasi terkait kegiatan kabinet dan Sekretariat Kabinet yang disebarluaskan di media sosial.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet guna mengatasi kendala pencapaian tujuan dan sasaran tersebut, yaitu:

1. Melakukan koordinasi dengan pihak Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah terkait penyampaian informasi sidang kabinet/rapat terbatas lebih awal untuk kemudian disusuli dengan surat undangan resmi Sekretaris Kabinet.
2. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait guna pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan oleh Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet.
3. Melakukan pengecekan kembali (*check and re-check*) dalam penyusunan konten artikel/berita terkait kegiatan kabinet dan Sekretariat Kabinet yang disebarluaskan di media sosial.

Beberapa mitigasi kendala yang diidentifikasi pada tahun mendatang, yaitu:

1. Merencanakan peningkatan kerjasama dengan Kementerian Sekretariat Negara *cq.* Sekretariat Presiden baik dalam penyediaan sarana maupun prasarana guna mendukung pelayanan penyelenggaraan sidang kabinet/rapat terbatas.
2. Mengusulkan anggaran secara proposional guna mendukung pelayanan diklat fungsional penerjemah tahun 2020 sesuai target yang telah direncanakan.
3. Mengintensifkan penggunaan sarana dan prasarana teknologi komunikasi seperti surat elektronik (surel) maupun grup sosial dalam pelayanan kabinet dan Sekretariat Kabinet untuk disebarluaskan melalui laman www.setkab.go.id dan media sosial Sekretariat Kabinet.
4. Meningkatkan kualitas dan jumlah sumber daya manusia (SDM) melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan secara berkala.

Komitmen terhadap peningkatan kinerja dari seluruh pihak diperlukan untuk menjadikan Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet yang profesional dan andal serta bermanfaat sepenuhnya bagi masyarakat dan pemangku kepentingan.

DAFTAR ISI



	halaman
Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	viii
Daftar Gambar	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi	1
1.3. Struktur Organisasi	2
1.4. Potensi Strategis	4
1.5. Permasalahan Strategis	6
1.6. Sistematika Penyajian Laporan	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
2.1. Rencana Strategis Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2015-2019	10
2.2. Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2019	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
3.1. Capaian Kinerja Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2019	17
3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	21
Indikator Kinerja Utama 1: Persentase Kepuasan Sekretaris Kabinet terhadap Pengelolaan Sidang Kabinet....	21
Indikator Kinerja Utama 2: Persentase Penyelesaian Naskah Kepresidenan dan Dokumen Terjemahan yang Disetujui oleh Sekretaris Kabinet.....	29
Indikator Kinerja Utama 3: Persentase Kepuasan Peserta Diklat Fungsional Penerjemah.....	32
Indikator Kinerja Utama 4: Persentase Kepuasan terhadap Informasi terkait Kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet yang Disebarluaskan	37
Indikator Kinerja Utama 5: Persentase Kepuasan terhadap Layanan Keprotokolan.....	43
3.3. Kendala Pencapaian Sasaran	46
3.4. Saran dan Rekomendasi Perbaikan Kinerja.....	47
3.5. Capaian Lainnya	50
3.6. Analisis Penggunaan Sumberdaya	53
3.6.1. Realisasai Anggaran.....	53

3.6.2. Sumber Daya Manusia	59
BAB IV PENUTUP.....	62
Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2019	65
Lampiran 2. Matriks Capaian Kinerja.....	68
Lampiran 3. Matriks Penyerapan Anggaran	69
Lampiran 4. Checklist FO atau Penanggungjawab Akuntabilitas Kinerja ...	70
Lampiran 5. Kuesioner Survei Kepuasan Peserta Sidang Kabinet terhadap Pengelolaan Sidang Kabinet Tahun 2019	71
Lampiran 6. Kuesioner Survei Kepuasan Peserta Diklat Fungsional Penerjemah Tahun 2019	72

DAFTAR TABEL



	halaman
Tabel 3.1 Target, Realisasi, Capaian, dan Kategori Capaian Kinerja Utama Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2019.....	17
Tabel 3.2 Perbandingan Capaian Kinerja Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2015-2019	20
Tabel 3.3 Saran dan Masukan Tahun 2018 yang Ditindaklanjuti di Tahun 2019.....	27
Tabel 3.4 Perbandingan Capaian IKU 4 Deputi DKK Tahun 2018-2019	42
Tabel 3.5 Kendala dan Upaya Penyelesaian.....	46
Tabel 3.6 Saran dan Masukan pada Survei Pengelolaan Persidangan Kabinet Tahun 2019	48
Tabel 3.7 Rekomendasi Hasil Evaluasi Pelayanan Publik Sekretariat Kabinet Tahun 2019	50
Tabel 3.8 Rincian Realisasi Anggaran Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2019	54
Tabel 3.9 Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2015-2019.....	54
Tabel 3.10 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2019	55
Tabel 3.11 Daftar Diklat Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2019.....	61

DAFTAR GAMBAR

	halaman
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet...	3
Gambar 1.2 Analisis SWOT Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet	6
Gambar 1.3 Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2019.....	9
Gambar 2.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet.....	10
Gambar 2.2 Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2019	12
Gambar 2.3 Dukungan Anggaran Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2019.....	13
Gambar 2.4 Perbedaan Sasaran Program pada Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dan Rencana Strategis Tahun 2015-2019 Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet.....	14
Gambar 2.5 Perbedaan Indikator Kinerja Utama pada Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dan Rencana Strategis Tahun 2015-2019 Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet.....	15
Gambar 3.1 Interval Capaian Kinerja Sekretariat Kabinet.....	16
Gambar 3.2 <i>Dashboard</i> Capaian Kinerja Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2019 (sikt.intranet).....	19
Gambar 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2015-2019.....	21
Gambar 3.4 Perbandingan Jumlah Sidang kabinet Tahun 2015-2019.....	22
Gambar 3.5 Perbandingan Capaian IKU 1 Deputy DKK Tahun 2019	24
Gambar 3.6 Perbandingan Capaian IKU 1 Deputy DKK Tahun 2015-2019 .	25
Gambar 3.7 Perbandingan Capaian IKU 1 Deputy DKK per Jenis Layanan	26
Gambar 3.8 Grafik Perbandingan Capaian IKU 1 Deputy DKK Tahun 2019	27
Gambar 3.9 Capaian IKU 2 Deputy DKK Tahun 2019.....	30
Gambar 3.10 Perbandingan Capaian IKU 2 Deputy DKK Tahun 2017-2019 .	31
Gambar 3.11 Grafik Perbandingan Capaian IKU 2 Deputy DKK Tahun 2017-2019	32
Gambar 3.12 Capaian IKU 3 Deputy DKK Tahun 2019.....	34
Gambar 3.13 Grafik Capaian IKU 3 Deputy DKK Tahun 2019.....	35
Gambar 3.14 Perbandingan Capaian IKU 3 Deputy DKK Tahun 2017-2019 .	36

Gambar 3.15	Grafik Perbandingan Capaian IKU 3 Deputi DKK Tahun 2017-2019	37
Gambar 3.16	Capaian IKU 4 Deputi DKK Tahun 2019 pada Facebook.....	39
Gambar 3.17	Capaian IKU 4 Deputi DKK Tahun 2019 pada Twitter.....	39
Gambar 3.18	Capaian IKU 4 Deputi DKK Tahun 2019 pada Instagram.....	40
Gambar 3.19	Capaian IKU 4 Deputi DKK Tahun 2019 pada website setkab.go.id	40
Gambar 3.20	Capaian IKU 4 Deputi DKK Tahun 2019 per jenis Media Sosial.....	41
Gambar 3.21	Grafik Perbandingan Capaian IKU 4 Deputi DKK Tahun 2015-2019	41
Gambar 3.22	Layanan Keprotokolan Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet	43
Gambar 3.23	Grafik Capaian IKU 5 Deputi DKK Tahun 2019	44
Gambar 3.24	Perbandingan Capaian IKU 5 Deputi DKK Tahun 2016-2019 .	45
Gambar 3.25	Grafik Perbandingan Capaian IKU 5 Deputi DKK Tahun 2016-2019	46
Gambar 3.26	Perbandingan Jumlah <i>Fans/Followers/Subscribers</i> Media Sosial Sekretariat Kabinet	52
Gambar 3.27	Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2015-2019.....	55
Gambar 3.28	Perbandingan Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2019	58
Gambar 3.29	Perbandingan Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan Tahun 2018-2019	59
Gambar 3.30	Perbandingan Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2018-2019	60
Gambar 3.31	Perbandingan Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan Tahun 2018-2019	60
Gambar 3.32	Perbandingan Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan Tahun 2018-2019	60
Gambar 4.1	Perbandingan Capaian Kinerja Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2015-2019.....	62



BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Tugas Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet jo. Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet adalah membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet dalam hal penyiapan, pengadministrasian, penyelenggaraan, dan pengelolaan sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, penyiapan naskah dan penerjemahan bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pelaksanaan hubungan kemasyarakatan, penyelenggaraan acara dan keprotokolan Sekretariat Kabinet.

Dalam rangka mempertanggungjawabkan pencapaian visi, misi, sasaran dan tujuan unit kerja, Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet berkewajiban melaporkan pelaksanaan akuntabilitas kinerjanya dengan menyampaikan Laporan Kinerja (LKj) kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan proses penyusunannya berdasarkan kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Setiap entitas akuntabilitas kinerja diberi kewajiban untuk menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Laporan Kinerja terdiri dari laporan kinerja interim dan laporan kinerja tahunan. Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet telah menyelesaikan laporan kinerja interim (triwulanan) melalui sikt.intranet.

Laporan kinerja bermanfaat untuk menyampaikan pertanggungjawaban Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet kepada para pemangku kepentingan, capaian kinerja dan hasil analisis capaian. Masukan dan saran menjadi pemacu peningkatan kinerja.

1.2. KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet jo. Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, Deputy Bidang

Dukungan Kerja Kabinet berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Kabinet yang dipimpin oleh Deputi.

Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet mempunyai tugas membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet dalam hal penyiapan, pengadministrasian, penyelenggaraan, dan pengelolaan sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, penyiapan naskah dan penerjemahan bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pelaksanaan hubungan kemasyarakatan, penyelenggaraan acara dan keprotokolan Sekretariat Kabinet.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan urusan administrasi dan penyiapan bahan-bahan sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- b. Penyusunan risalah dan pendokumentasian, pendistribusian dan publikasi hasil sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- c. Penyelenggaraan urusan pendokumentasian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- d. Penyiapan naskah dokumen kepresidenan dan kenegaraan;
- e. Pelaksanaan penerjemahan dan pembinaan jabatan fungsional penerjemah;
- f. Penyelenggaraan dan koordinasi hubungan kemasyarakatan, serta pelayanan dan dukungan keprotokolan Sekretariat Kabinet; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet.

1.3. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet membawahi 4 (empat) asisten deputi yaitu Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan, Asisten Deputi Bidang Pelaporan Persidangan, Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan serta Asisten Deputi Bidang Hubungan Kemasyarakatan dan Protokol dengan struktur organisasi sebagai berikut:



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet

A. Asisten Deputy Bidang Penyelenggaraan Persidangan terdiri dari:

1. Bidang Perencanaan Persidangan
 - a. Subbidang Agenda Persidangan
 - b. Subbidang Pelaksanaan Persidangan
2. Bidang Pelaksanaan dan Perlengkapan Persidangan
 - a. Subbidang Perlengkapan Persidangan
 - b. Subbidang Persiapan Persidangan
3. Bidang Penyiapan Bahan Persidangan
 - a. Subbidang Penyiapan Bahan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, dan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
 - b. Subbidang Penyiapan Bahan Bidang Perekonomian dan Kemaritiman

B. Asisten Deputy Bidang Pelaporan Persidangan terdiri dari:

1. Bidang Perekaman dan Transkripsi Persidangan
 - a. Subbidang Perekaman Audio dan Visual Persidangan
 - b. Subbidang Transkripsi Persidangan
2. Bidang Risalah Persidangan
 - a. Subbidang Penyusunan Risalah Persidangan
 - b. Subbidang Pengelolaan Risalah Persidangan

- c. Subbidang Distribusi Risalah Persidangan
- 3. Bidang Fasilitas Operasional
 - a. Subbidang Program dan Anggaran
 - b. Subbidang Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi

C. Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan

- 1. Bidang Naskah
 - a. Subbidang Naskah Kepresidenan/Kenegaraan dan Pimpinan
 - b. Subbidang Perwakilan Diplomatik/Konsuler Asing
 - c. Subbidang Perwakilan Diplomatik/Konsuler Republik Indonesia
- 2. Bidang Penerjemahan
 - a. Subbidang Penerjemahan I
 - b. Subbidang Penerjemahan II
 - c. Subbidang Dukungan Fasilitas Penerjemahan dan Dokumentasi
- 3. Bidang Verbatim
 - a. Subbidang Verbatim I
 - b. Subbidang Verbatim II
 - c. Subbidang Dukungan Data
- 4. Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Penerjemah
 - a. Subbidang Pembinaan dan Akreditasi
 - b. Subbidang Penilaian Kinerja dan Jabatan
 - c. Subbidang Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan

D. Asisten Deputi Bidang Hubungan Masyarakat dan Protokol terdiri dari:

- 1. Bidang Pengelolaan Informasi
 - a. Subbidang Data dan Informasi
 - b. Subbidang Pemantauan Informasi
- 2. Bidang Pelayanan dan Diseminasi Informasi
 - a. Subbidang Pelayanan Informasi
 - b. Subbidang Diseminasi Informasi
- 3. Bidang Protokol
 - a. Subbidang Protokol
 - b. Subbidang Acara
 - c. Subbidang Penghubung

1.4. POTENSI STRATEGIS

Potensi strategis Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet tidak terlepas dari tugas Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet dalam membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pemberian

dukungan pengelolaan manajemen kabinet dalam hal penyiapan, pengadministrasian, penyelenggaraan, dan pengelolaan sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, penyiapan naskah dan penerjemahan bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pelaksanaan hubungan kemasyarakatan, penyelenggaraan acara dan keprotokolan Sekretariat Kabinet.


Potensi strategis Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet dalam penyelenggaraan sidang kabinet menjadi salah satu keunggulan Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet. Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet mendukung Sekretaris Kabinet dalam membantu Presiden dalam penyelenggaraan sidang kabinet. Penyelenggaraan sidang kabinet yang nyaman dan aman akan berpengaruh terhadap hasil-hasil sidang kabinet yang berkualitas. Sama halnya dengan potensi strategis Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet dalam pengelolaan dokumen hasil-hasil sidang kabinet yaitu risalah sidang dan arahan Presiden. Deputy Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet bertugas melakukan penyusunan dokumen penting Negara yang sangat bermanfaat bagi Kementerian/Lembaga Pemerintah serta Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah. Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet mendukung Sekretaris Kabinet dalam membantu jajaran kabinet memperoleh arahan Presiden dengan tepat, guna pelaksanaan tindak lanjut arahan Presiden yang bermanfaat bagi masyarakat.

Potensi strategis Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet juga terlihat dari penyiapan naskah kepresidenan dan dokumen terjemahan bagi Presiden. Dalam tugas dimaksud, Deputy Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet membantu Sekretaris Kabinet dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada Presiden. Hal ini juga terlihat dari peran strategis Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet dalam penyebarluasan informasi terkait kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet. Media sosial dan laman website setkab.go.id menjadi acuan oleh media lainnya dalam pemberitaan kegiatan kabinet dan Sekretariat Kabinet. Citra positif selalu ditanamkan dalam setiap informasi terkait kegiatan kabinet dan Sekretariat Kabinet yang disebarluaskan oleh Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet. Hal ini menjadi nilai tambah bagi Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet dalam membantu Sekretaris Kabinet memberikan pelayanan optimal kepada Presiden dan jajaran kabinet.

Jumlah *followers* media sosial Sekretariat Kabinet yang semakin meningkat juga menjadi salah satu potensi strategis Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet dalam penyebarluasan informasi terkait kegiatan kabinet dan Sekretariat Kabinet. Semakin banyak masyarakat yang melihat citra positif dari jajaran kabinet dan Presiden serta Wakil Presiden maka semakin banyak rakyat yang mempercayai pemerintah sehingga semakin mudah pula bagi pemerintah dalam menjalankan program-program yang manfaatnya dapat dirasakan langsung bagi masyarakat luas.

1.5. PERMASALAHAN STRATEGIS

Dalam mengoptimalkan potensi strategisnya, Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet masih memiliki permasalahan-permasalahan strategis yang harus dihadapi. Permasalahan strategis Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet dianalisis dengan menggunakan *SWOT Analysis* yaitu analisis berdasarkan peta kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2015-2019.



Gambar 1.2. Analisis SWOT Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet

Kekuatan Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet berkaitan erat dengan potensi strategis Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet dalam membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet dalam hal penyiapan, pengadministrasian, penyelenggaraan, dan pengelolaan sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, penyiapan naskah dan penerjemahan bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pelaksanaan hubungan kemasyarakatan, penyelenggaraan acara dan keprotokolan Sekretariat Kabinet.

Kekuatan yang pertama yaitu Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet memiliki visi dan misi yang jelas serta memiliki komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh staf untuk mewujudkan visi dan misi organisasi. Selain itu, jumlah sumber daya manusia (SDM) Deputi Bidang Dukungan

Kerja Kabinet dapat ditingkatkan kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan struktural, teknis, dan fungsional serta memiliki kesempatan yang besar dalam mengikuti pendidikan yang ditawarkan oleh Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana guna pengembangan SDM di lingkungan Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet. Penyusunan dokumen hasil-hasil sidang kabinet juga merupakan salah satu kekuatan Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet guna mendukung penelaahan dalam rangka memberikan analisis kepada Presiden.

Di samping kekuatan-kekuatan yang dimiliki menjadikan Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet menjadi unit organisasi yang profesional dan andal, Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet perlu mewaspadai **kelemahan-kelemahan** yang sampai saat ini masih ada untuk segera melakukan pembenahan. Jadwal sidang kabinet yang masih sangat bergantung kepada Presiden merupakan kelemahan Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet yang pertama, sehingga penentuan waktu sidang kabinet berada diluar kontrol Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet.

Selain itu, peningkatan kemampuan dan penempatan SDM dirasakan belum sesuai dengan kebutuhan organisasi. SDM unggul belum ditempatkan sesuai dengan latar belakang pendidikannya, sehingga masih diperlukan adaptasi dan pembelajaran lanjutan guna meningkatkan kualitas pekerjaannya. Kelemahan yang ketiga yaitu standar pelayanan yang belum dilaksanakan secara optimal. Pada tahun 2019, Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet menyelenggarakan sosialisasi standar pelayanan yang telah diperbaharui sesuai dengan perkembangan zaman. Standar pelayanan yang dimiliki oleh Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet sebelumnya masih mengacu kepada tata kerja manual dan belum mengadaptasi penggunaan teknologi informasi, sehingga sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman.

Sistem informasi sidang kabinet yang belum terintegrasi dari hulu ke hilir menjadi kelemahan Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet. Oleh sebab itu, Deputi Bidang Dukungan harus mengembangkan sistem informasi sidang kabinet. Kelemahan terakhir adalah anggaran dan SDM yang tersedia perlu ditingkatkan agar pembinaan jabatan fungsional penerjemahan dapat lebih optimal.

Dinamika lingkungan eksternal yang cepat berkembang masih memberikan **peluang-peluang** yang memungkinkan Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet untuk berkembang. Adanya undang-undang pelayanan publik yang terus berkembang seiring dengan perkembangan jaman memberikan peluang bagi Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat dan para pemangku kepentingan. Pengembangan dan kemajuan teknologi informasi yang cepat dan dinamis memberikan peluang besar bagi Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet untuk menciptakan inovasi-inovasi yang berlandaskan pada teknologi informasi guna peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan. "Melek" teknologi merupakan hal yang sangat disadari oleh Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet dalam setiap peningkatan kinerja dan pelayanan.

Disamping itu, adanya dukungan kebijakan dari pemerintah terkait *good governance* juga menjadi peluang bagi Sekretariat Kabinet pada umumnya dan Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet pada khususnya untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan sesuai dengan kebijakan dimaksud. Pengembangan mekanisme dan kesempatan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam aktivitas proses penyelenggaraan atau pengawasan pelayanan publik juga menjadi salah satu peluang Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet dalam penyediaan layanan kepada masyarakat. Masyarakat dapat turut aktif dalam setiap proses penyelenggaraan dan pengawasan pelayanan publik. Sehingga pelayanan publik dapat langsung dirasakan dan diawasi prosesnya. Harapannya adalah masyarakat dapat memberikan masukan dan saran yang membangun guna peningkatan kualitas pelayanan publik Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet.

Selain itu, peluang lainnya yang dimiliki oleh Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet adalah adanya dukungan kerja sama dan koordinasi dengan unit di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dan kementerian/lembaga pemerintah lainnya, serta pihak lain di luar pemerintahan seperti masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha. Sekretariat Kabinet *cq.* Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet tidak bisa berjalan sendiri dalam penyelenggaraan pelayanan kepada pemangku kepentingan dalam hal ini Menteri/Kepala Lembaga dan Kepala Pemerintah Provinsi atau Kepala Pemerintah Daerah. Adanya dukungan dari Kementerian/Lembaga Pemerintah dan Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah menjadi peluang yang dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya guna peningkatan pelayanan oleh Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet.

Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa disamping banyaknya peluang-peluang yang ada, Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet juga memiliki **ancaman** dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Ancaman-ancaman yang timbul antara lain tingkat kepercayaan masyarakat yang masih rendah terhadap birokrasi Pemerintah, krisis keuangan global yang berdampak pada menurunnya ekonomi masyarakat dan negara serta pemberitaan yang bersifat negatif terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah. Ancaman-ancaman ini juga menjadi ancaman bagi setiap organisasi pemerintah di Indonesia. Sekretariat Kabinet *cq.* Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet harus mampu mengubah ancaman-ancaman menjadi peluang guna meningkatkan pelayanan kepada publik dan para pemangku kepentingan.

1.6. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2019 disusun menggunakan sistematika diawali

dengan Kata Pengantar, Ikhtisar Eksekutif, Daftar Isi, Daftar Tabel, Daftar Gambar dan terdiri dari 4 bab sebagai berikut:



Gambar 1.3. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2019



BAB II PERENCANAAN KINERJA

1.1. RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG DUKUNGAN KERJA KABINET TAHUN 2015-2019

Rencana strategis (Renstra) Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2015-2019 disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2015-2019 dalam upaya mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Tugas Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet adalah membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet dalam hal penyiapan, pengadministrasian, penyelenggaraan, dan pengelolaan sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, penyiapan naskah dan penerjemahan bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pelaksanaan hubungan kemasyarakatan, penyelenggaraan acara dan keprotokolan Sekretariat Kabinet. Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet berupaya memberikan kontribusi dalam membantu Sekretaris Kabinet dalam memberikan dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden melalui pelaksanaan tugas dan fungsi.

Berikut ini gambaran visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang termuat dalam Rencana Strategis Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2015-2019:



Gambar 2.1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet

Pencapaian Sasaran Program Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet diukur dengan menggunakan 5 (lima) indikator, yaitu :

1. Meningkatnya kepuasan peserta sidang kabinet terhadap penyelenggaraan sidang kabinet dengan target 100 persen;
2. Meningkatnya kepuasan peserta sidang kabinet terhadap risalah sidang kabinet dengan target 100 persen;
3. Meningkatnya kualitas naskah dan penerjemah dokumen kepresidenan/ kenegaraan yang ditindaklanjuti dengan target 100 persen;
4. Meningkatnya pejabat fungsional penerjemah yang dibina sesuai rencana dengan target 100 persen; dan
5. Meningkatnya kepuasan terhadap penyebarluasan informasi terkait kegiatan kabinet dan Sekretariat Kabinet dengan target 100 persen.

Adapun langkah-langkah teknis dan konkret yang dilaksanakan Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet dalam mencapai sasaran strategis, antara lain :

1. Penyelenggaraan dukungan teknis dan administrasi penyiapan bahan-bahan sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden.
2. Dukungan pelaporan sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden.
3. Dukungan penyiapan naskah dokumen kepresidenan dan kenegaraan serta penerjemahan dan pembinaan jabatan fungsional penerjemah.
4. Dukungan penyelenggaraan hubungan kemasyarakatan serta koordinasi dan penyiapan protokol rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Sekretaris Kabinet serta koordinasi rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden.

1.2. PERJANJIAN KINERJA DEPUTI BIDANG DUKUNGAN KERJA KABINET TAHUN 2019

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Dokumen ini memuat sasaran program, indikator kinerja, target kinerja, serta dukungan anggaran pada tahun tertentu. Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet tahun 2019 memuat Indikator Kinerja Utama (IKU) dan tidak ada indikator kinerja tambahan. Target kinerja Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet tahun 2019 telah ditetapkan sama seperti tahun sebelumnya untuk tetap maksimal yaitu sebesar 100% pada setiap target indikator. Target yang diperjanjikan dalam PK Deputi Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2019 dapat dilihat pada gambar berikut ini.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 DEPUTI BIDANG DUKUNGAN KERJA KABINET			
No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Pengelolaan Dukungan Kerja Kabinet yang Berkualitas	Persentase kepuasan Sekretaris Kabinet terhadap pengelolaan sidang kabinet	100 Persen
		Persentase penyelesaian naskah kepresidenan dan dokumen terjemahan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	100 Persen
		Persentase kepuasan peserta diklat fungsional penerjemah	100 Persen
		Persentase kepuasan terhadap informasi terkait kegiatan kabinet dan Sekretariat Kabinet yang disebarluaskan	100 Persen
		Persentase kepuasan terhadap layanan keprotokolan	100 Persen

Gambar 2.2. Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2019

Sebagai upaya dalam peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet, Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet tahun 2019 sudah memuat sampai ke level staf agar terlihat secara nyata kontribusi kinerja yang terukur dari setiap jenjang jabatan terhadap pencapaian kinerja level di atasnya. Sasaran program/kegiatan Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet dilaksanakan dengan 5(lima) buah indikator kinerja seperti pada gambar diatas. Dalam mendukung terlaksananya sasaran program dengan kelima indikator kinerja, Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet disokong dengan anggaran sebesar Rp21.565.780.000,00. Rincian anggaran yang tertera dalam PK Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2019 berikut ini.


Kegiatan	Anggaran
1. Dukungan Penyelenggaraan Teknis dan Administrasi Penyiapan Bahan-Bahan Sidang Kabinet Maupun Rapat atau Pertemuan yang Dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden	Rp.7.579.980.000,-
2. Dukungan Pelaporan Sidang Kabinet Maupun Rapat atau Pertemuan yang Dipimpin dan/atau Dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden	Rp.6.585.800.000,-
3. Dukungan Penyiapan Naskah Dokumen Kepresidenan dan Kenegaraan serta Penerjemahan	Rp.3.500.000.000,-
4. Dukungan Hubungan Kemasyarakatan serta Koordinasi & Penyiapan Keprotokolan Rapat atau Pertemuan yang Dipimpin dan/atau Dihadiri oleh Setkab serta Koordinasi Pelaksanaan Keprotokolan Rapat dan/atau Pertemuan yang Dipimpin dan/atau Dihadiri oleh Presid	Rp.3.900.000.000,-
Total Anggaran	Rp.21.565.780.000,-

Gambar 2.3. Dukungan Anggaran Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2019

Sedangkan rincian kegiatan yang dilaksanakan Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet adalah berikut ini.

- a. Perencanaan sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- b. Pelaksanaan dan perlengkapan sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- c. Penyiapan bahan sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- d. Pelaksanaan perekaman dan transkripsi sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- e. Penyusunan risalah sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden dan Arahan Presiden.
- f. Penyiapan konsep naskah kepresidenan.
- g. Pelaksanaan penerjemahan tulis dan dokumen dalam rangka mendukung Presiden.
- h. Penilaian dan penetapan angka kredit.
- i. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional penjenjangan penerjemah.
- j. Penyusunan strategi hubungan kemasyarakatan, peliputan dan pengolahan informasi, serta pemantauan media.
- k. Penyebarluasan dan pelayanan informasi, pengelolaan media, serta penyelenggaraan koordinasi hubungan kemasyarakatan.
- l. Pelaksanaan keprotokolan.

Adanya perbedaan sasaran dan indikator kinerja utama antara Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2019 dengan sasaran dan indikator kinerja pada Rencana Strategis Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2015-2019. Perbedaan tersebut dikarenakan perbaikan yang dilakukan guna meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet. Sejak tahun 2017 hingga saat ini Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet sudah selaras dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Perseskab Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2015-2019. Perbandingan dapat dijelaskan pada bagan berikut.



Gambar 2.4. Perbedaan Sasaran Program pada Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dan Rencana Strategis Tahun 2015-2019 Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet

Perbedaan pada Sasaran Program Perjanjian Kinerja (PK) Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2019 dengan Sasaran Program Rencana Strategis Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2015-2019 adalah yang semula memiliki 2 sasaran menjadi 1 sasaran program. Sasaran program terwujudnya pengelolaan dukungan kerja kabinet yang berkualitas dianggap sudah mewakili keseluruhan tugas dan fungsi dari Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet termasuk tugas dan fungsi dalam melakukan pembinaan kepada jabatan fungsional penerjemah yang belum tergambar pada sasaran program Renstra Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2015-2019.



Gambar 2.5. Perbedaan Indikator Kinerja Utama pada Perjanjian Kinerja Tahun 2015 dan Rencana Strategis Tahun 2015-2019 Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet

Indikator kinerja utama (IKU) pertama pada PK merupakan penggabungan dari indikator kinerja utama pertama dan kedua pada Renstra. Penyebutan pengelolaan merupakan satu kata yang dapat menggambarkan proses dari hulu ke hilir terkait persidangan kabinet. Sedangkan IKU ketiga pada PK merupakan perluasan kinerja berbasis *outcome* yang diadopsi oleh Deputi Bidang Dukungan kerja Kabinet guna meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja. Kinerja yang baik dibuktikan dengan tingkat kepuasan dari pelayanan yang diberikan, sehingga Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet melakukan perubahan pada IKU yang berkaitan dengan pembinaan pejabat fungsional penerjemah. Sedangkan IKU kelima pada PK merupakan IKU tambahan seiring dengan peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja terkait *cascading* kinerja dari level eselon I hingga staf pada Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet.



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, definisi akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Akuntabilitas kinerja berkaitan dengan bagaimana instansi pemerintah mampu mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran negara untuk memaksimalkan pelayanan kepada publik. Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet sebagai salah satu unit kerja pada instansi pemerintah memiliki tanggungjawab guna melaporkan keberhasilan/kegagalan kinerjanya kepada para pemangku kepentingan dalam bentuk laporan kinerja.

Dalam melakukan penilaian terhadap kinerja setiap unit di lingkungan Sekretariat Kabinet, terdapat interval capaian kinerja berikut ini.



Gambar 3.1. Interval Capaian Kinerja Sekretariat Kabinet

Interval ini juga selanjutnya digunakan untuk melakukan penyimpulan atas keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis, sasaran dinyatakan berhasil apabila rata-rata capaian indikator kinerja sarannya $\geq 80\%$.

3.1. Capaian Kinerja Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2019

Pencapaian kinerja adalah hasil kerja yang dicapai organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Dalam mencapai tujuan untuk mewujudkan visi dan misi Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet maka telah ditetapkan sasaran dan target kinerja. Sasaran dan target kinerja tersebut dicapai melalui pelaksanaan sasaran program "Terwujudnya Pengelolaan Dukungan Kerja Kabinet yang Berkualitas". Sasaran program Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet pencapaiannya diukur dengan menggunakan 5 (lima) buah indikator sesuai dengan IKU Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet yang telah dijelaskan pada Bab II. Pencapaian masing-masing sasaran dan target yang direncanakan berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1. Target, Realisasi, Capaian, dan Kategori Capaian Kinerja Utama Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2019

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI
Persentase Kepuasan Sekretaris Kabinet terhadap Pengelolaan Sidang Kabinet	100 persen	95,72 persen	95,72 persen	"Sangat Baik"
Persentase Penyelesaian Naskah Kepresidenan dan Dokumen Terjemahan yang Disetujui oleh Sekretaris Kabinet	100 persen	100 persen	100 persen	"Memuaskan"
Persentase Kepuasan Peserta Diklat Fungsional Penerjemah	100 persen	93,55 persen	93,55 persen	"Sangat Baik"
Persentase Kepuasan terhadap Informasi terkait Kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet yang Diserbarluaskan	100 persen	82,87 persen	82,87 persen	"Baik"
Persentase Kepuasan terhadap Layanan Keprotokolan	100 persen	89,74 persen	89,74 persen	"Sangat Baik"
			92,38 persen	"Sangat Baik"

Dari tabel 3.1. diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet pada sasaran "Terwujudnya

Pengelolaan Dukungan Kerja Kabinet yang Berkualitas” adalah sebesar **92.38 persen** atau masuk kedalam kategori **Sangat Baik**.

Pencapaian kinerja Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet juga dilakukan *monitoring* secara periodik pada Sistem Informasi Kinerja Terpadu (sikt.intranet) dengan tampilan sebagai berikut.

Dashboard Capaian Kinerja


Tahun Anggaran:

Unit Kerja:

Sasaran:

Sasaran: Terwujudnya Pengelolaan Dukungan Kerja Kabinet yang Berkualitas

Indikator: Persentase kepuasan Sekretaris Kabinet terhadap pengelolaan sidang kabinet



Indikator: Persentase penyelesaian naskah kepresidenan dan dokumen terjemahan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet




Indikator: Persentase kepuasan peserta diklat fungsional penerjemah



Indikator: Persentase kepuasan terhadap informasi terkait kegiatan kabinet dan Sekretariat Kabinet yang disebarluaskan



Indikator: Persentase kepuasan terhadap layanan keprotokolan



Gambar 3.2. Dashboard Capaian Kinerja Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2019 (sikt.intranet)


Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet telah melaksanakan sasaran program “Terwujudnya Pengelolaan Dukungan Kerja Kabinet yang Berkualitas” selama periode 2015-2019, berikut ini perbandingan capaian kinerja Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet beserta perbandingan kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 3.2. Perbandingan Capaian Kinerja Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2015-2019

Indikator Kinerja Utama	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase Kepuasan Sekretaris Kabinet terhadap Pengelolaan Sidang Kabinet	91.86 persen	94.38 persen	85 persen	84,61 persen	95,72 persen
Persentase Penyelesaian Naskah Kepresidenan dan Dokumen Terjemahan yang Disetujui oleh Sekretaris Kabinet	100 persen	N/A	100 persen	100 persen	100 persen
Persentase Kepuasan Peserta Diklat Fungsional Penerjemah	N/A	N/A	81 persen	88,59 persen	93,55 persen
Persentase Kepuasan terhadap Informasi terkait Kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet yang Diserbarluaskan	86.11 persen	82.69 persen	77 persen	80,33 persen	82.87 persen
Persentase Kepuasan terhadap Layanan Keprotokolan	N/A	98.67 persen	90 persen	88,94 persen	89,74 persen
Terwujudnya Pengelolaan Dukungan Kerja Kabinet yang Berkualitas	92.66 persen	91.91 persen	86.60 persen	88,49 persen	92.38 persen

Catatan: N/A adalah indikator kinerja utama yang tidak ada pada tahun tersebut

Dari tabel 3.2. dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran “Terwujudnya Pengelolaan Dukungan Kerja Kabinet yang Berkualitas” mengalami peningkatan sejak 2017 hingga 2019. Capaian kinerja tahun 2019 tidak bisa dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2015 dan 2016 karena memiliki beberapa indikator kinerja yang berbeda seperti yang telah dijelaskan pada Bab II. Berikut ini capaian kinerja Sasaran strategis “Terwujudnya Pengelolaan Dukungan Kerja Kabinet yang Berkualitas” apabila digambarkan dalam bentuk grafik.



Gambar 3.3. Perbandingan Capaian Kinerja Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2015-2019

Meskipun tidak bisa mencapai target pada Renstra Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2015-2019 yaitu sebesar 100%, capaian kinerja Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet selama 5 tahun terakhir sudah mencapai $\geq 85\%$ atau mencapai kategori **Sangat Baik**.

Analisis lebih mendalam terhadap pencapaian sasaran strategis Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet akan diuraikan lebih lanjut berdasarkan indikator kinerja utama Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet.

3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Evaluasi dan analisis capaian kinerja Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet akan dijabarkan dengan menganalisis pencapaian setiap indikator pada sasaran program “Terwujudnya Pengelolaan Dukungan Kerja Kabinet yang Berkualitas”.

**INDIKATOR KINERJA
UTAMA 1**

**PERSENTASE KEPUASAN
SEKRETARIS KABINET TERHADAP
PENGELOLAAN SIDANG KABINET**

Pada tahun 2019, Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet telah mengelola sidang kabinet, rapat terbatas atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan baik. Jika dibandingkan dengan tahun 2018, penyelenggaraan sidang kabinet, rapat terbatas atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden mengalami peningkatan. Berikut ini perbandingan jumlah sidang kabinet, rapat terbatas atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden selama periode 2015-2019.



Gambar 3.4. Perbandingan Jumlah Sidang Kabinet Tahun 2015-2019

Pada tahun 2019 target penyelenggaraan sidang kabinet, rapat terbatas atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah sebesar 80 sidang. Deputi bidang Dukungan Kerja Kabinet telah berhasil menyelenggarakan sebanyak 93 sidang kabinet, rapat terbatas atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dengan kata lain capaian Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet dalam penyelenggaraan sidang kabinet, rapat terbatas atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah **≥100 persen** atau dalam kategori **“Memuaskan”**.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah penyelenggaraan sidang kabinet, rapat terbatas atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden mengalami peningkatan sebanyak 13 sidang. Peningkatan yang terjadi dikarenakan peningkatan intensitas penyelenggaraan sidang kabinet, rapat terbatas atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden setelah berakhirnya masa politik dengan dilantikannya kembali Presiden Joko Widodo sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia pada bulan Oktober 2019. Setelah mengumumkan jajaran kabinetnya, Presiden Joko Widodo aktif melaksanakan sidang kabinet, rapat terbatas atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Sidang Kabinet sebagai forum koordinasi tertinggi yang dipimpin langsung oleh Presiden, menghasilkan berbagai keputusan yang penting untuk diketahui oleh masyarakat luas. Sehingga merupakan suatu peran strategis Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet dalam melaksanakan tugas pengelolaan sidang kabinet dari hulu ke hilir yaitu mulai dari melakukan perencanaan sidang kabinet, penyiapan bahan sidang kabinet, penyiapan perlengkapan dan jamuan sidang kabinet, pelaksanaan sidang kabinet, perekaman sidang kabinet, penyusunan dokumen hasil-hasil sidang kabinet berupa transkripsi sidang kabinet, risalah sidang kabinet serta Arahan Presiden, dan pendistribusian dokumen hasil-hasil sidang

kabinet kepada para pemangku kepentingan. Seluruh tugas tersebut telah dijalani dengan baik dan maksimal oleh Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet dalam melakukan pengelolaan sidang kabinet.

Namun dalam rangka meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada para pemangku kepentingan, Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet memerlukan adanya saran dan masukan serta penilaian secara objektif dari para pemangku kepentingan. Dalam Indikator Kinerja Utama Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet tahun 2017 yang telah menyesuaikan dengan Perubahan kedua Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2015-2019, kinerja Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet dalam pengelolaan sidang kabinet dinilai dengan menggunakan instrumen survei kepada para pemangku kepentingan.

Pengukuran hasil survei menggunakan formulasi perhitungan hasil survei. Survei dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali yaitu pada bulan Juni dan Desember dengan responden berjumlah 13 orang peserta sidang kabinet terdiri dari pejabat eselon I di lingkungan Sekretariat Kabinet.

1. Sekretaris Kabinet
2. Wakil Sekretaris Kabinet
3. Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
4. Deputi Bidang Perekonomian
5. Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
6. Deputi Bidang Kemaritiman
7. Deputi Bidang Administrasi
8. Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan
9. Staf Ahli Bidang Komunikasi
10. Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi
11. Staf Khusus Presiden, Dr. Anak Agung Gde Ngurah Ari Dwipayana, S.IP, M.Si.
12. Staf Khusus Presiden, Sukardi Rinakit, M.A.
13. Staf Khusus Presiden, Dr. Ir.Mochammad Fadjroel Rachman, M.H.

Pengukuran hasil survei dilakukan dengan menghitung rata-rata persentase tingkat kepuasan masing-masing kegiatan pengelolaan sidang kabinet pada tahun 2019 yang diperoleh dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rata - Rata} = \left(\frac{\sum \text{ bobot nilai jawaban per pernyataan}}{n} \right) \times 100\%$$

Keterangan

n = total jawaban responden per pernyataan

Kuesioner berisi 6 (enam) buah pernyataan dengan skala kepuasan yang terdiri dari 5 (lima) kriteria jawaban yaitu sangat tidak puas, tidak puas, kurang puas, puas, dan sangat puas (kuesioner survei kepuasan peserta sidang kabinet terhadap pengelolaan sidang kabinet terlampir). Berikut ini pernyataan survei yang disampaikan di dalam kuesioner survei kepuasan pengelolaan sidang kabinet yang akan menjadi tolok ukur dari 2

(dua) jenis layanan utama yang diberikan Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet dalam rangka pengelolaan sidang kabinet yakni penyelenggaraan sidang kabinet dan pengelolaan dokumen hasil-hasil sidang kabinet. Capaian kinerja indikator kinerja utama 1 Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet tahun 2019 yaitu “Persentase Kepuasan Sekretaris Kabinet terhadap Pengelolaan Sidang Kabinet” sebagai berikut.

CAPAIAN KINERJA IKU 1 DEPUTI BIDANG DUKUNGAN KERJA KABINET			
	SEMESTER I	SEMESTER II	TAHUN 2019
1. INFORMASI PENYELENGGARAAN SIDANG KABINET SESUAI DENGAN PROSEDUR	100%	86.67%	93.34%
2. SARANA DAN PRASARANA SIDANG KABINET BERFUNGSI DENGAN BAIK	100%	93.33%	96.67%
3. BAHAN PAPARAN MATERI DAPAT DIPEROLEH DENGAN MUDAH	96%	90%	93%
4. RISALAH SIDANG KABINET DITERIMA DENGAN CEPAT	100%	93.33%	96.67%
5. RISALAH SIDANG KABINET DIBACA DENGAN JELAS	96%	96.67%	96.34%
6. ARAHAN PRESIDEN DALAM RISALAH BERMANFAAT DITINDAKLANJUTI	100%	96.67%	98.34%
	98.67%	92.78%	95.72%


Gambar 3.5. Capaian Kinerja IKU 1 Deputy DKK Tahun 2019

Pada tahun 2019, survei kepuasan Sekretaris Kabinet terhadap pengelolaan sidang Kabinet dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan yaitu pada tanggal 19 Juli 2019 (survei semester I) dengan jumlah responden sebanyak 5 responden dari jumlah target responden sebanyak 13 responden dan pada tanggal 10 Desember 2019 (survei semester II) dengan jumlah responden sebanyak 6 responden dari jumlah target responden sebanyak 13 responden. **Capaian rata-rata IKU 1 Deputy DKK tahun 2019** adalah sebesar **95,72 persen**. Apabila disejajarkan dengan interval capaian kinerja berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2015-2019, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja atas persentase kepuasan Sekretaris Kabinet terhadap pengelolaan sidang kabinet secara keseluruhan termasuk dalam kategori **Sangat Baik**.

Capaian tersebut diperoleh dari capaian **semester I** sebesar **98,67 persen** dan capaian **semester II** sebesar **92,78 persen**. Jika dibandingkan dengan capaian pada semester I, capaian semester II pada indikator kinerja utama persentase kepuasan Sekretaris Kabinet terhadap pengelolaan sidang kabinet mengalami penurunan. Penurunan ini terjadi pada seluruh layanan kecuali pada layanan risalah sidang kabinet dapat dibaca dengan jelas. Penurunan ini disebabkan adanya perubahan

beberapa responden yang sebelumnya merupakan Staf Ahli dari Sekretaris Kabinet menjadi Staf Khusus Presiden. Staf Khusus Presiden merupakan pihak yang selalu terlibat aktif dalam penyelenggaraan sidang kabinet. Sehingga pada semester II tahun 2019, Staf Khusus Presiden dijadikan responden dalam pengisian kuesioner survei kepuasan Sekretaris Kabinet dan Pejabat Eselon I di lingkungan Sekretariat Kabinet terhadap Pengelolaan Sidang Kabinet dengan harapan dapat memberikan penilaian yang objektif serta dapat memberikan saran dan masukan yang membangun guna peningkatan kualitas kinerja Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet dalam pengelolaan sidang kabinet.

Dampak dari penilaian yang lebih objektif ini menyebabkan penurunan hasil pada capaian kinerja IKU 1 Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet semester II tahun 2019. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, capaian kinerja pada IKU 1 Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet tahun 2019 mengalami fluktuasi capaian. Berikut ini gambaran capaian kinerja indikator kinerja utama 1 Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2015-2019.



Gambar 3.6. Perbandingan Capaian Kinerja IKU 1 Deputy DKK Tahun 2015-2019

Sedangkan pada tahun 2015 dan 2016, Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet memiliki indikator kinerja utama dan jenis layanan yang berbeda sehingga capaiannya tidak bisa diperbandingkan dengan indikator kinerja utama Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet tahun 2017-2019. Pada tahun 2015 dan 2016, IKU terkait survei pengelolaan sidang kabinet dibagi kedalam dua IKU yaitu Persentase Kepuasan Peserta Sidang Kabinet terhadap Penyelenggaraan Sidang Kabinet dengan hasil sebesar 92.17 persen pada tahun 2015 dan 92.99 persen pada tahun 2016. Serta Persentase Kepuasan Peserta Sidang Kabinet terhadap Risalah Sidang Kabinet dengan capaian sebesar 91.55 persen pada tahun 2015 dan 95.74 persen pada tahun 2016. Berikut ini tabel capaian kinerja IKU 1 Tahun 2019 per jenis layanan beserta perbandingannya dengan tahun-tahun sebelumnya.



Gambar 3.7. Perbandingan Capaian IKU 1 Deputi DKK per Jenis Layanan


Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2017 dan tahun 2018, capaian kinerja indikator kinerja utama “Persentase kepuasan Sekretaris Kabinet terhadap pengelolaan sidang kabinet” mengalami peningkatan. Peningkatan ini terjadi pada seluruh layanan pengelolaan sidang kabinet yaitu layanan informasi penyelenggaraan sidang kabinet, layanan sarana dan prasarana sidang kabinet, layanan penayangan paparan materi sidang kabinet, serta pengelolaan risalah sidang kabinet dan Arahan Presiden.

Peningkatan yang cukup signifikan terlihat pada layanan risalah sidang kabinet yang diterima dengan cepat dan dapat dibaca dengan jelas oleh Sekretaris Kabinet dan pejabat eselon I di lingkungan Sekretariat Kabinet. Hal ini disebabkan oleh semakin meningkatnya kualitas risalah yang dilakukan penyempurnaan secara terus menerus oleh Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet *cq.* Asisten Deputi Bidang Pelaporan Persidangan dalam penyusunan risalah sidang kabinet serta peningkatan kualitas dalam kecepatan pendistribusian risalah sidang kabinet. Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet menindaklanjuti saran dan masukan dengan terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan pada pengelolaan risalah sidang kabinet. Hal ini dibuktikan dengan berubahnya format penulisan pada risalah sidang kabinet yang sebelumnya terdiri dari pengantar Presiden, pandangan Wakil Presiden (jika ada), Arahan Presiden dan paparan Menteri menjadi berisi pengantar Presiden, pandangan Wakil Presiden (jika ada) dan Arahan Presiden. Hal ini dilakukan agar risalah sidang kabinet yang diterima hanya berisi pokok-pokok atau inti pembicaraan pada sidang kabinet/rapat

terbatas, sehingga lebih jelas dan mudah dipahami para peserta sidang kabinet/rapat terbatas.

Tidak hanya pada pengelolaan risalah sidang kabinet, Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet juga terus meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan sidang kabinet dengan melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan Sekretariat Presiden dalam penyampaian informasi terkait penyelenggaraan sidang kabinet serta pengelolaan sarana dan prasarana sidang kabinet. Selain itu, Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet juga meningkatkan pelayanan dalam pendistribusian bahan paparan materi sidang kabinet agar dapat diperoleh dengan mudah oleh pihak terkait.

Tren peningkatan persentase kepuasan Sekretaris Kabinet terhadap pengelolaan sidang kabinet dapat digambarkan pada grafik berikut ini.



Gambar 3.8. Grafik Perbandingan Capaian IKU 1 Deputy DKK Tahun 2019

Demi perbaikan kinerja, berikut ini saran dan masukan Sekretaris Kabinet dan Pejabat Eselon I di lingkungan Sekretariat Kabinet terhadap Pengelolaan Sidang Kabinet tahun 2018 yang telah ditindaklanjuti pada tahun 2019.

Tabel 3.3. Saran dan Masukan Tahun 2018 yang Ditindaklanjuti di Tahun 2019

No	Saran dan Masukan	Tindak Lanjut di Tahun 2019
Informasi Penyelenggaraan Sidang Kabinet		
1.	Informasi Penyelenggaraan Sidang Kabinet/Rapat Terbatas Diharapkan Dapat Disampaikan Lebih Awal.	a. Telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah. Sebagai pelaksanaan teknisnya, diterbitkan juga Perseskab Nomor

No	Saran dan Masukan	Tindak Lanjut di Tahun 2019
		<p>1 Tahun 2018 tentang Pedoman Persiapan, Pelaksanaan dan Tindak Lanjut Hasil Sidang Kabinet.</p> <p>b. Perseskab Nomor 1 Tahun 2018, Pasal 8 pada intinya mengatur tentang pemberitahuan jadwal penyelenggaraan sidang kabinet/rapat terbatas oleh Sekretraris Kabinet kepada Menteri/Pejabat peserta sidang kabinet/rapat terbatas paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum penyelenggaraan sidang kabinet/rapat terbatas, kecuali terdapat hal mendesak.</p>
2.	Terdapat topik sidang kabinet yang beririsan dengan deputi bidang perekonomian, namun terkadang deputi bidang kemaritiman tidak diundang walaupun tetap mendapatkan risalahnya	Penyelenggaraan sidang kabinet/rapat terbatas disesuaikan dengan topik yang dibahas dan peserta internal Sekretariat Kabinet berdasarkan arahan Sekretaris Kabinet.
Sarana dan Prasarana Sidang Kabinet		
1.	<i>Sound system</i> di ruang sidang kabinet besar kurang berfungsi dengan baik	Melakukan rapat koordinasi dengan Sekretariat Presiden terkait pembaharuan/perbaikan sarana dan prasarana sidang kabinet/rapat terbatas.
2.	Peralatan penunjang presentasi materi dalam keadaan baik dan dapat beroperasi dengan baik, jangan sampai terjadi <i>interrupted</i> (terputus atau tidak ada suaranya)	Melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana sidang kabinet secara rutin.
3.	Kerjasama dengan pengelola gedung perlu ditingkatkan agar ada petugas stand by" untuk atasi jika ada masalah sarpras/logistik	Melakukan rapat koordinasi dengan Sekretariat Presiden terkait pengelolaan sarana dan prasarana sidang kabinet/rapat terbatas.
4.	Perlu adanya penyusunan SOP yang lebih detail, <i>job description</i> yang efisien untuk setiap petugas, agar jumlah petugas untuk kegiatan sidang kabinet/rapat terbatas diluar kota dapat ditekan demi efisiensi biaya	Petugas pelaksana penyelenggaraan sidang dan penyusunan dokumen hasil sidang kabinet

No	Saran dan Masukan	Tindak Lanjut di Tahun 2019
Penayangan Paparan Materi Sidang Kabinet		
1.	Penayangan paparan materi kurang cepat	Peningkatan kualitas kecepatan penayangan paparan materi

INDIKATOR KINERJA UTAMA 2

**PERSENTASE PENYELESAIAN NASKAH
KEPRESIDENAN DAN DOKUMEN
TERJEMAHAN YANG DISETUJUI OLEH
SEKRETARIS KABINET**

Dalam melaksanakan penyiapan naskah dokumen kepresidenan dan kenegaraan, Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet dibantu oleh Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan dalam pelaksanaan teknis penyusunannya. Dalam penyediaan naskah kepresidenan yang akan ditindaklanjuti oleh Kementerian Luar Negeri dalam mengelola hubungan diplomatik dan konsuler dengan negara sahabat serta menyediakan dokumen negara dari hasil pencatatan verbatim pidato/sambutan Presiden RI yang akan disimpan sebagai dokumen negara dan menyediakan matriks Janji dan Arahan Presiden yang diinput dalam SITAP yang akan dimonitor tindak lanjut arahan Presiden oleh kedeputian substansi, Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet melakukan beberapa kegiatan antara lain:

- a. Kerja sama dengan Kementerian Luar Negeri untuk penyelesaian naskah/surat-surat Kepresidenan/Kenegaraan kepada Kepala Pemerintah/Negara-negara sahabat;
- b. Kerja sama dengan Kementerian Luar Negeri dan Sekretariat Jenderal DPR RI untuk penyiapan LC/LR DB-LBBP RI negara-negara sahabat, naskah/surat tauliah (*Letter of Commission*) Konsul/Konsul Jenderal/Konsul Kehormatan RI, dan *Exequatur* untuk Konsul Asing yang bertugas di Indonesia, dengan berpedoman pada standar operasional prosedur proses administrasi perwakilan diplomatik;
- c. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Biro Protokol dan Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden;
- d. Melakukan pencatatan verbatim pidato/sambutan Presiden RI pada acara-acara resmi kepresidenan/kenegaraan yang akan disimpan sebagai dokumen negara.
- e. Melakukan kompilasi Janji dan Arahan Presiden pada acara-acara resmi kepresidenan/kenegaraan yang akan diinput ke dalam SITAP.

Sedangkan dalam menyediakan terjemahan naskah dokumen kepresidenan/kenegaraan, Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet melakukan beberapa kegiatan antara lain:

- a. Melakukan penerjemahan pidato/sambutan Presiden RI, naskah, surat-surat, dan produk resmi kepresidenan/kenegaraan, serta penerjemahan artikel/berita situs web dan pidato/sambutan/keterangan pers Presiden

RI yang dimuat pada situs web resmi Sekretariat Kabinet www.setkab.go.id;

- b. Menyelenggarakan rapat di dalam kantor di luar jam kerja dalam rangka penerjemahan dokumen kenegaraan;
- c. Melakukan penerjemahan produk hukum/perundang-undangan.


Indikator Kinerja Utama ini merupakan indikator *outcome* yang digunakan untuk mengukur kualitas naskah kepresidenan dan dokumen terjemahan yang disiapkan oleh Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet. Kualitas naskah kepresidenan dan dokumen terjemahan artinya naskah kepresidenan dan dokumen terjemahan yang telah disiapkan oleh Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet mendapat persetujuan Sekretaris Kabinet. Parameter naskah kepresidenan dan dokumen terjemahan yang telah mendapatkan persetujuan Sekretaris Kabinet yakni:

- a. Sekretaris Kabinet mengajukan memorandum kepada Presiden.
- b. Sekretaris Kabinet membubuhkan paraf pada naskah Surat Kepresidenan/ Kenegaraan yang akan diajukan kepada Presiden untuk mohon persetujuan dan tanda tangan Presiden.

Pengukuran Indikator Kinerja Utama ini menggunakan formulasi perhitungan:

$$= \left(\frac{\sum \text{Naskah dokumen kepresidenan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet}}{\sum \text{Naskah dokumen kepresidenan yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet}} \right) \times 100\%$$

Hasil pengukuran IKU "Persentase Penyelesaian Naskah Kepresidenan dan Dokumen Terjemahan yang Disetujui oleh Sekretaris Kabinet" tahun 2019 adalah sebagai berikut.



Gambar 3.9. Capaian IKU 2 Deputi DKK Tahun 2019

Pada tahun 2019, Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet *ca.* Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan dapat menyampaikan sejumlah 550 naskah kepresidenan dan dokumen terjemahan kepada Sekretaris Kabinet. Seluruh naskah kepresidenan dan dokumen terjemahan

tersebut disetujui oleh Sekretaris Kabinet. Sehingga **capaian IKU 2 Deputy DKK tahun 2019** adalah sebesar **100%**. Apabila disejajarkan dengan interval capaian kinerja berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2015-2019, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja atas “Persentase Penyelesaian Naskah Kepresidenan dan Dokumen Terjemahan yang Disetujui oleh Sekretaris Kabinet” secara keseluruhan termasuk dalam kategori **Memuaskan**.


Indikator Kinerja Utama ini merupakan indikator kinerja utama baru pada tahun 2017, sehingga tidak dapat diperbandingkan dengan capaian pada tahun 2015 dan tahun 2016 yang menggunakan indikator yang berbeda. Pada tahun 2015, indikator kinerja utama terkait naskah kepresidenan dan dokumen terjemahan adalah persentase naskah kepresidenan dan dokumen terjemahan yang ditindaklanjuti dengan capaian sebesar 100 persen. Sedangkan pada tahun 2016, Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet tidak memiliki indikator terkait penyelesaian naskah dan dokumen terjemahan. Berikut ini perbandingan capaian IKU “Persentase Penyelesaian Naskah Kepresidenan dan Dokumen Terjemahan yang Disetujui oleh Sekretaris Kabinet” tahun 2017-2019.



Gambar 3.10. Perbandingan Capaian IKU 2 Deputy DKK Tahun 2017-2019

Berdasarkan bagan diatas, capaian kinerja IKU kedua Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet dari tahun 2017 hingga 2019 adalah sebesar 100%. Hal ini dikarenakan Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet dapat mempertahankan kualitas dari naskah dan dokumen terjemahan yang disusun, sehingga keseluruhan naskah dan dokumen terjemahan yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet dapat disetujui. Apabila disejajarkan dengan interval capaian kinerja berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2015-2019, dapat disimpulkan bahwa

capaian kinerja atas penyelesaian naskah kepresidenan dan dokumen terjemahan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet pada tahun 2017-2019, termasuk dalam kategori Memuaskan. Capaian kinerja Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet pada IKU 3 tahun 2017-2019 dapat digambarkan pada grafik berikut ini.



Gambar 3.11. Grafik Perbandingan Capaian IKU 2 Deputy DKK Tahun 2017-2019

**INDIKATOR KINERJA
UTAMA 3**

**PERSENTASE KEPUASAN
PESERTA DIKLAT FUNGSIONAL
PENERJEMAH**

Sejak awal tahun 2016, sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet, Sekretariat Kabinet telah ditetapkan sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penerjemah (JFP) dengan diundangkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2014 tentang JFP. Dalam kapasitas tersebut, Sekretariat Kabinet memiliki 13 kewajiban yang harus dilaksanakan secara nasional sesuai dengan amanah PermenPANRB No. 49/2014 dimaksud.

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, tugas dan fungsi sebagai Instansi Pembina JFP dilaksanakan oleh Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet *cq.* Asisten Deputy Bidang Naskah dan Terjemahan, dalam hal ini Bidang Pengelolaan dan Pengembangan JFP (PPJFP). Untuk itu, Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet melaksanakan tugas dan fungsi Pembinaan dan Pengembangan JFP secara nasional.

Dalam melaksanakan salah satu kewajibannya, Sekretaris Kabinet telah menerbitkan peraturan pelaksanaan JFP, yaitu Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pembinaan JFP. Dalam kaitan itu, pembinaan, pengelolaan, dan pengembangan JFP dilakukan melalui berbagai kegiatan yang bertujuan untuk membina pengembangan karier dan meningkatkan kompetensi para Pejabat Fungsional Penerjemah (PFP) di bidang penerjemahan.

JFP sendiri memainkan peran strategis bagi pemerintah pusat dan daerah sebagai jembatan komunikasi dengan mitra internasionalnya. Dalam hubungan itu, Bidang PPJFP berupaya terus menerjemahkan peran strategis JFP ke dalam berbagai kegiatan pembinaan JFP yang terutama bertujuan mengelola dan mengembangkan para Pejabat Fungsional Penerjemah (PFP) pada tingkat nasional, baik dari aspek kuantitas maupun kualitas.

Terkait dengan kegiatan penerjemahan lisan, Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet menugaskan Pejabat Fungsional Penerjemah sebagai penerjemah lisan (*interpreter*) pada acara-acara resmi kenegaraan. Selain itu, Pejabat Fungsional Penerjemah juga menulis karya ilmiah untuk dimuat pada Jurnal Penerjemahan yang diterbitkan oleh Sekretariat Kabinet; dan diundang untuk mengajar di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Sekretariat Negara.

Sebagai upaya untuk membina pengembangan karier dan meningkatkan kompetensi para Pejabat Fungsional Penerjemah (PFP) di bidang penerjemahan, Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet bertugas untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan (diklat) bagi pejabat fungsional penerjemah. Dalam upaya peningkatan kualitas diklat dimaksud, dilakukan survei kepuasan diklat kepada para peserta pendidikan dan pelatihan pejabat fungsional penerjemah yang tertuang kedalam IKU "Persentase Kepuasan Peserta Diklat Fungsional Penerjemah".

Parameter dalam mengukur tingkat kepuasan Peserta Diklat Fungsional Penerjemah terhadap Penyelenggaraan Diklat yakni:

1. Substansi Materi Pelatihan;
2. Penyelenggara Pelatihan; dan
3. Fasilitas Pelatihan.

Pengukuran kepuasan peserta Diklat Fungsional Penerjemah terhadap Penyelenggaraan Diklat menggunakan formulasi perhitungan hasil survei. Survei dilaksanakan pada saat penyelenggaraan Diklat Fungsional Penerjemah yang dilakukan kepada responden peserta diklat pada setiap tahunnya.

Pengukuran hasil survei dilakukan dengan menghitung rata-rata persentase tingkat kepuasan masing-masing layanan diklat yang diberikan pada periode yang telah ditentukan yang diperoleh dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rata - Rata} = \left(\frac{\sum \text{ bobot nilai jawaban per pernyataan}}{n} \right) \times 100\%$$

Keterangan

n = total jawaban responden per pernyataan

Pada tahun 2019, Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada pejabat fungsional penerjemah sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:

- Pendidikan dan pelatihan fungsional penjenjangan penerjemah tingkat pertama angkatan VIII pada tanggal 4 Maret s.d. 13 April 2019 yang diikuti oleh 22 peserta.
- Pendidikan dan pelatihan teknis penerjemahan naskah hukum pemerintahan angkatan III pada tanggal 24 s.d. 29 Juni 2019 yang diikuti oleh 22 peserta.
- Pendidikan dan pelatihan teknis penerjemahan lisan angkatan I pada tanggal 26 s.d. 31 Agustus 2019 yang diikuti oleh 20 peserta.

Kepada seluruh peserta diklat tersebut, dibagikan kuesioner kepuasan peserta diklat fungsional penerjemah yang berisi 17 (tujuh belas) buah pernyataan dengan jawaban skala kepuasan yang terdiri dari 5 (lima) kriteria jawaban yaitu sangat memuaskan, memuaskan, cukup memuaskan, kurang memuaskan, dan tidak memuaskan (kuesioner survei kepuasan peserta diklat fungsional penerjemah terlampir).

Hasil penghitungan IKU "Persentase Kepuasan Peserta Diklat Fungsional Penerjemah" tahun 2019 adalah sebagai berikut:


CAPAIAN IKU 3 DEPUTI BIDANG DUKUNGAN KERJA KABINET				
	DIKLAT 1	DIKLAT 2	DIKLAT 3	2019
SUBSTANSI MATERI PELATIHAN	97.73%	94.55%	95.50%	95.92%
PENYELENGGARA DIKLAT	91.52%	94.85%	94.00%	93.45%
SARANA DAN PRASARANA	86.09%	95.64%	92.10%	91.28%
PERSENTASE KEPUASAN PESERTA DIKLAT FUNGSIONAL PENERJEMAH	91.78%	95.01%	93.87%	93.55%

Gambar 3.12. Capaian IKU 3 Deputi DKK Tahun 2019

Catatan:


- Diklat 1 adalah Pendidikan dan pelatihan fungsional penjenjangan penerjemah tingkat pertama angkatan VIII pada tanggal 4 Maret s.d. 13 April 2019 yang diikuti oleh 22 peserta.
- Diklat 2 adalah Pendidikan dan pelatihan teknis penerjemahan naskah hukum pemerintahan angkatan III pada tanggal 24 s.d. 29 Juni 2019 yang diikuti oleh 22 peserta.
- Diklat 3 adalah Pendidikan dan pelatihan teknis penerjemahan lisan angkatan I pada tanggal 26 s.d. 31 Agustus 2019 yang diikuti oleh 20 peserta.

Pada tahun 2019, hasil persentase kepuasan peserta diklat fungsional penerjemah terhadap setiap jenis diklat memiliki hasil yang berbeda-beda. Meskipun mengalami fluktuasi peningkatan dan penurunan, **capaian kinerja IKU 3 Deputi DKK tahun 2019** yaitu persentase kepuasan peserta diklat fungsional penerjemah memperoleh hasil ≥ 85 persen yaitu sebesar **93.55 persen** atau masuk kedalam kategori **Sangat Baik** yang dapat digambarkan pada grafik berikut ini.



Gambar 3.13. Grafik Capaian IKU 3 Deputi DKK Tahun 2019

IKU Persentase kepuasan peserta diklat fungsional penerjemah merupakan indikator kinerja utama yang baru ada pada tahun 2017, sehingga capaiannya tidak bisa dibandingkan dengan capaian pada tahun 2015 dan 2016. Berikut ini perbandingan capaian IKU “Persentase Kepuasan Peserta Diklat Fungsional Penerjemah” tahun 2017-2019.



Gambar 3.14. Perbandingan Capaian IKU 3 Deputi DKK Tahun 2017-2019

Berdasarkan gambar diatas, jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, persentase kepuasan peserta diklat fungsional penerjemah terhadap penyelenggaraan diklat fungsional penerjemah mengalami peningkatan. Peningkatan terjadi pada seluruh layanan yaitu kepuasan pada layanan substansi materi pelatihan, layanan penyelenggara diklat, dan layanan sarana dan prasarana diklat. Peningkatan pada layanan substansi materi pelatihan disebabkan oleh meningkatnya kualitas materi diklat yang diberikan kepada para peserta dari kesesuaian tujuan dengan materi pelatihan, kemudahan materi untuk dipahami dan juga manfaat materi yang diberikan dapat meningkatkan kompetensi para peserta diklat. Peningkatan pada layanan penyelenggara diklat disebabkan oleh meningkatnya kualitas penyelenggara layanan diklat dalam menyelenggarakan diklat fungsional penerjemah. Para peserta diklat merasa terbantu oleh pihak penyelenggara diklat dalam kemudahan memperoleh informasi terkait penyelenggaraan diklat, kesiapsiagaan penyelenggara diklat serta sikap ramah, sopan dan membantu dari para penyelenggara diklat.

Sedangkan pada layanan sarana dan prasarana diklat, Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet berhasil memberikan sarana dan prasarana diklat yang terbaik bagi para peserta, mulai dari media pembelajaran di dalam kelas, utilitas diklat seperti air, pendingin ruangan, ketersediaan listrik, jaringan internet dan fasilitas lift yang sangat memuaskan. Selain itu, ketersediaan fasilitas pendukung pembelajaran yang lengkap dan dalam kondisi baik juga menjadi salah satu faktor peningkatan kualitas dari sarana dan prasarana diklat fungsional penerjemah tahun 2019.

Tren peningkatan persentase kepuasan peserta diklat fungsional penerjemah pada tahun 2017-2019 dapat digambarkan pada grafik berikut ini.



Gambar 3.15. Grafik Perbandingan Capaian IKU 3 Deputi DKK Tahun 2017-2019

INDIKATOR KINERJA UTAMA 4

PERSENTASE KEPUASAN TERHADAP INFORMASI TERKAIT KEGIATAN KABINET DAN SEKRETARIAT KABINET YANG DISEBARLUASKAN

Indikator Kinerja Utama ini digunakan untuk mengukur kinerja Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet dalam penyebarluasan informasi terkait kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet berupa berita, artikel, transkripsi, video dan/atau foto melalui media sosial yaitu facebook, twitter, dan instagram serta laman resmi Sekretariat Kabinet www.setkab.go.id. Dengan mengukur tingkat kepuasan terhadap informasi terkait kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet yang disebarluaskan ini, diharapkan dapat mengetahui kekurangan yang harus diperbaiki dalam penyediaan informasi kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet dan mempertahankan serta meningkatkan kembali kelebihan yang sudah dimiliki dalam penyebarluasan informasi kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet.


Survei dilakukan dengan pemungutan suara pada ketiga media sosial yaitu facebook, twitter, dan instagram. Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan pertanyaan pada setiap media sosial dengan kategori antara lain :

1. Kegunaan informasi yang disampaikan melalui akun Facebook Sekretariat Kabinet.
2. Kegunaan informasi yang disampaikan melalui akun Twitter Sekretariat Kabinet.

3. Kegunaan informasi yang disampaikan melalui akun Instagram Sekretariat Kabinet.
4. Kecepatan penyampaian informasi melalui akun Facebook Sekretariat Kabinet.
5. Kecepatan penyampaian informasi melalui akun Twitter Sekretariat Kabinet.
6. Kecepatan penyampaian informasi melalui akun Instagram Sekretariat Kabinet.
7. Varisi konten informasi yang disampaikan melalui akun Facebook Sekretariat Kabinet.
8. Varisi konten informasi yang disampaikan melalui akun Twitter Sekretariat Kabinet.
9. Varisi konten informasi yang disampaikan melalui akun Instagram Sekretariat Kabinet.
10. Keakuratan informasi dalam website Sekretariat Kabinet.
11. Penyajian informasi dalam website Sekretariat Kabinet.


Pengukuran persentase kepuasan terhadap informasi terkait kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet menggunakan formulasi perhitungan hasil survei. Responden survei adalah pengakses informasi pada media sosial facebook, twitter, dan instagram serta laman resmi website Sekretariat Kabinet www.setkab.go.id. Jumlah responden yang terdapat pada survei Twitter adalah sebanyak 86 responden, Instagram sebanyak 621 responden, dan pada Facebook sebanyak 726 responden. Jawaban survei akan dihimpun dan diakumulasikan setiap 6 (enam) bulan sekali yaitu pada Bulan Juni dan Desember.

Pada tahun 2019, IKU 4 Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet ini menambahkan satu media penyebaran informasi terkait kegiatan kabinet dan Sekretariat Kabinet dalam formula survei yaitu media sosial facebook. Serta adanya penambahan jenis layanan pada semester 2 tahun 2019 yaitu layanan penyajian konten yang variatif dalam media sosial facebook, twitter dan instagram. Tingkat kepuasan terhadap informasi terkait kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet yang disebarluaskan pada tahun 2019 pada media sosial Sekretariat Kabinet dan laman website setkab.go.id adalah sebagai berikut.



Gambar 3.16. Capaian IKU 4 Deputi DKK Tahun 2019 pada Facebook


Pada gambar diatas dapat terlihat bahwa persentase kepuasan terhadap informasi terkait kegiatan kabinet dan Sekretariat Kabinet yang disebarluaskan pada media sosial facebook memperoleh capaian sebesar 92.47 persen. Capaian tersebut diperoleh dari persentase kepuasan sebesar 95.21 persen pada semester I tahun 2019 dan sebesar 90.17 persen pada semester 2 tahun 2019. Layanan konten variatif merupakan pertanyaan baru pada semester II tahun 2019.



Gambar 3.17. Capaian IKU 4 Deputi DKK Tahun 2019 pada Twitter


Pada gambar diatas dapat terlihat bahwa persentase kepuasan terhadap informasi terkait kegiatan kabinet dan Sekretariat Kabinet yang disebarluaskan pada media sosial twitter memperoleh capaian sebesar

78.23 persen. Capaian tersebut diperoleh dari persentase kepuasan sebesar 66.48 persen pada semester I tahun 2019 dan sebesar 85.40 persen pada semester 2 tahun 2019. Layanan konten variatif merupakan pertanyaan baru pada semester II tahun 2019.



Gambar 3.18. Capaian IKU 4 Deputi DKK Tahun 2019 pada Instagram


Pada gambar diatas dapat terlihat bahwa persentase kepuasan terhadap informasi terkait kegiatan kabinet dan Sekretariat Kabinet yang disebarluaskan pada media sosial instagram memperoleh capaian sebesar 79.64 persen. Capaian tersebut diperoleh dari persentase kepuasan sebesar 79.52 persen pada semester I tahun 2019 dan sebesar 81.43 persen pada semester 2 tahun 2019. Layanan konten variatif merupakan pertanyaan baru pada semester II tahun 2019.



Gambar 3.19. Capaian IKU 4 Deputi DKK Tahun 2019 pada website setkab.go.id


Pada gambar diatas dapat terlihat bahwa persentase kepuasan terhadap informasi terkait kegiatan kabinet dan Sekretariat Kabinet yang disebarluaskan pada laman website setkab.go.id memperoleh capaian sebesar 82.58 persen. Capaian tersebut diperoleh dari persentase kepuasan sebesar 80.79 persen pada semester I tahun 2019 dan sebesar 84.37 persen pada semester 2 tahun 2019.

Berikut ini capaian kinerja Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet pada indikator kinerja utama 4 yaitu persentase kepuasan terhadap informasi terkait kegiatan kabinet dan Sekretariat Kabinet yang disebarluaskan melalui media sosial dan website Sekretariat Kabinet per jenis media sosial.



Gambar 3.20. Capaian IKU 4 Deputi DKK Tahun 2019 per Jenis Media Sosial

Pada tahun 2019, capaian terbesar pada persentase kepuasan informasi terkait kegiatan kabinet dan Sekretariat Kabinet yang disebarluaskan diperoleh oleh media sosial facebook, terutama pada layanan konten yang bervariasi. Sedangkan capaian terendah diperoleh dari media sosial twitter yaitu pada layanan kecepatan penyampaian informasi. Pada tahun 2015-2019 persentase kepuasan informasi terkait kegiatan kabinet dan Sekretariat Kabinet yang disebarluaskan mengalami fluktuasi capaian seperti yang dapat digambarkan pada grafik berikut ini.



Gambar 3.21. Grafik Perbandingan Capaian IKU 4 Deputi DKK Tahun 2015-2019

Survei yang dilaksanakan Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet dalam memperoleh persentase kepuasan informasi terkait kegiatan kabinet dan Sekretariat Kabinet yang disebarluaskan berbeda-beda setiap tahunnya terutama pada tahun 2015 hingga 2017. Pada tahun 2015, pengukuran dilakukan melalui survei pada laman website Sekretariat Kabinet dengan responden adalah para peserta sidang kabinet. Target persentase kepuasan informasi terkait kegiatan kabinet dan Sekretariat Kabinet yang disebarluaskan sebesar 80 persen sedangkan realisasi yang diperoleh pada tahun 2015 adalah sebesar 86 persen sehingga capaian pada indikator kinerja utama ini adalah sebesar 107.63 persen.

Pada tahun 2016, pengukuran dilakukan melalui survei pada laman website Sekretariat Kabinet dengan responden adalah masyarakat umum. Hasil survei mengalami penurunan karena jumlah responden adalah masyarakat dimana objektivitas jawaban pada kuesioner kurang bisa dipertanggungjawabkan. Sedangkan pada tahun 2017, hasil capaian mengalami penurunan kembali dikarenakan adanya penurunan jumlah responden. Pada tahun 2016 jumlah masyarakat yang menjadi responden survei laman website Sekretariat Kabinet adalah sebanyak 277.679 responden, sedangkan pada tahun 2017 hanya sebanyak 68.522 responden.

Pada tahun 2018, Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet melaksanakan survei dengan sistem yang berbeda yaitu dengan menambahkan media sosial Sekretariat Kabinet sebagai objek survei yaitu media sosial twitter dan instagram. Sedangkan pada tahun 2019, survei dilakukan dengan menambahkan satu media sosial yaitu media sosial facebook. Serta pada semester II tahun 2019 adanya penambahan satu pertanyaan survei yaitu mengenai konten variatif dalam kanal media sosial Sekretariat Kabinet (facebook, twitter dan instagram). Perbedaan tersebut menyebabkan peningkatan capaian IKU 4 Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet tahun 2019. Berikut ini tabel perbandingan capaian kinerja Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet tahun 2018 dengan tahun 2019 per jenis media sosial dan jenis layanan.

Tabel 3.4. Perbandingan Capaian IKU 4 Deputi DKK Tahun 2018- 2019

JENIS LAYANAN	2018	2019	KETERANGAN
Website			
1. Penyajian informasi	81.98%	80.44%	↓
2. keakuratan informasi	81.57%	84.72%	↑
Twitter			
1. Kegunaan Informasi	81.15%	87.28%	↑
2. Kecapatan Penyampaian Informasi	65.78%	67.18%	↑
Instagram			
1. Kegunaan Informasi	92.54%	84.35%	↓
2. Kecapatan Penyampaian Informasi	76.03%	80.03%	↑

Peningkatan terjadi diseluruh layanan kecuali pada layanan penyajian informasi pada laman website setkab.go.id dan layanan kegunaan informasi pada media sosial instagram. Penurunan pada layanan penyajian informasi pada laman website setkab.go.id disebabkan oleh peluncuran wajah baru website Sekretariat Kabinet pada pertengahan tahun 2019. Masyarakat pengguna website setkab.go.id masih belum terbiasa dengan tata letak informasi yang tersedia pada laman website setkab.go.id. Meskipun begitu, website setkab.go.id memperoleh capaian yang baik pada keakuratan informasi.

Sedangkan penurunan capaian pada layanan kegunaan informasi di media sosial instagram disebabkan oleh adanya kekurangpuasan responden survei terhadap kegunaan informasi yang disajikan pada media sosial instagram. Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet akan meningkatkan kualitas layanan kegunaan informasi dengan melakukan penyaringan kembali terhadap informasi kegiatan kabinet dan Sekretariat Kabinet yang berguna atau bermanfaat bagi masyarakat luas. Disamping itu, Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet akan terus mempertahankan dan meningkatkan layanan lainnya yaitu kecepatan penyampaian informasi dan variasi konten pada media sosial instagram.

INDIKATOR KINERJA UTAMA 5

PERSENTASE KEPUASAN TERHADAP LAYANAN KEPROTOKOLAN

Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet dibantu oleh Asisten Deputi Bidang Hubungan Kemasyarakatan dan Protokol dalam melaksanakan tugas dan fungsi terkait layanan keprotokolan. Dalam pengukuran kinerja IKU keempat ini, data diperoleh melalui survei kepuasan terhadap para tamu yang melakukan *audience* kepada Sekretaris Kabinet. IKU ini bertujuan untuk mengukur kinerja Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet dalam penyelenggaraan acara dan keprotokolan Sekretaris Kabinet.

Adapun parameter dalam mengukur tingkat kepuasan terhadap layanan keprotokolan yakni layanan ruang tunggu yang memadai, pelayanan yang baik dan fasilitas yang memadai. Dengan mengukur tingkat kepuasan layanan keprotokolan ini, diharapkan dapat mengetahui kekurangan yang harus diperbaiki dalam penyediaan layanan keprotokolan dan mempertahankan serta meningkatkan kembali apa yang telah dicapai dengan baik dalam penyelenggaraan layanan keprotokolan.

Terdapat 13 (tiga belas) buah pertanyaan dalam kuesioner survei terkait layanan keprotokolan yakni perilaku dari protokol, penerimaan protocol, pelayanan audiensi/rapat, informasi audiensi/rapat, ruang pertemuan, *air conditioner*, penerangan ruang layanan, ketersediaan minuman dan makanan ringan, desain ruang audiensi/rapat, kebersihan ruang audiensi/rapat, luas ruangan audiensi/rapat, ketersediaan siaran TV dan kualitas layanan *wifi*.

Pengukuran persentase kepuasan layanan keprotokolan menggunakan formulasi perhitungan hasil survei. Responden adalah para tamu yang melakukan *audience* kepada Sekretaris Kabinet yakni pejabat dari Kementerian/Lembaga, Perwakilan Negara Sahabat, Perwakilan Masyarakat, Lembaga Non Pemerintah, dan lain-lain. Jawaban kuesioner akan dihimpun dan diakumulasi setiap 3 (tiga) bulan, yaitu pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember.


Pengukuran hasil survei dilakukan dengan menghitung rata-rata persentase tingkat kepuasan masing-masing kegiatan layanan keprotokolan setiap 3 bulan sekali (triwulanan) dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rata - Rata} = \left(\frac{\sum \text{ bobot nilai jawaban per pernyataan}}{n} \right) \times 100\%$$

Keterangan

n = total jawaban responden per pernyataan

Pada tahun 2019, **capaian kinerja IKU 5 Deputi DKK tahun 2019** yaitu persentase kepuasan terhadap layanan keprotokolan memperoleh hasil ≥ 85 persen yaitu sebesar **89.74 persen** atau masuk kedalam kategori **Sangat Baik**. Capaian tersebut diperoleh dari rerata capaian setiap 3 bulan sekali (triwulanan) yaitu triwulan I sebesar 92.50 persen, triwulan II sebesar 85.42 persen, triwulan III sebesar 96.21 persen dan triwulan IV sebesar 84.85 persen. Berikut ini grafik perbandingan capaian pada setiap jenis layanan keprotokolan tahun 2019.



Gambar 3.23. Grafik Capaian IKU 5 Deputi DKK Tahun 2019

Pada gambar diatas dapat terlihat bahwa pada tahun 2019, capaian terbesar adalah pada pelayanan keprotokolan berupa perilaku protokol dalam melayani audiensi serta pelayanan dalam menginformasikan waktu audiensi. Sedangkan capaian terendah pada tahun 2019 diperoleh layanan kualitas ruang tunggu mencakup kepuasan terhadap desain ruang tunggu, kebersihan ruang tunggu, luas ruang tunggu, penerangan pada ruang tunggu, suhu ruangan pada ruang tunggu dan kualitas penyediaan siaran televisi pada ruang tunggu. Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet akan meningkatkan layanan ruang tunggu guna peningkatan kualitas pelayanan keprotokolan secara keseluruhan. Peningkatan layanan ruang tunggu dilakukan dengan meningkatkan kebersihan, penerangan, dan suhu ruangan pada ruang tunggu serta menyediakan saluran televisi yang lengkap pada ruang tunggu Sekretariat Kabinet.

IKU Persentase kepuasan terhadap layanan keprotokolan merupakan indikator kinerja utama yang baru ada pada tahun 2016, sehingga capaiannya tidak bisa dibandingkan dengan capaian pada tahun 2015. Berikut ini capaian IKU “Persentase Kepuasan terhadap layanan keprotokolan” tahun 2016-2019.


Hasil penghitungan IKU “Persentase Kepuasan terhadap Layanan Keprotokolan” tahun 2019 serta perbandingannya dengan tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut.

PERBANDINGAN CAPAIAN IKU 5				
DEPUTI DKK				
	2016	2017	2018	2019
Persentase Kepuasan terhadap Layanan Keprotokolan	98.67%	90%	88.94%	89.74%

Gambar 3.24. Perbandingan Capaian IKU 5 Deputi DKK Tahun 2016-2019

Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, capaian kinerja IKU 5 Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet mengalami peningkatan pada tahun 2019. Penurunan pada tahun 2017 disebabkan oleh penurunan pada layanan ruang tunggu. Sedangkan pada tahun 2018 penurunan yang terjadi disebabkan oleh penurunan capaian pada layanan ruang tunggu dan pelayanan keprotokolan. Pada tahun 2019 Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet berhasil meningkatkan layanan ruang tunggu dan pelayanan keprotokolan namun mengalami penurunan pada layanan fasilitas ruang audiensi. Penurunan ini disebabkan oleh kekurangpuasan responden survei terhadap kualitas *wifi*, ketersediaan makanan dan minuman, serta kualitas dan kelengkapan ruang *meeting* Sekretariat Kabinet.

Tren peningkatan/penurunan persentase kepuasan terhadap layanan keprotokolan dapat digambarkan pada grafik berikut ini.



Gambar 3.25. Grafik Perbandingan Capaian IKU 5 Deputi DKK Tahun 2016-2019

3.3. Kendala Pencapaian Sasaran

Dalam mencapai sasaran Terwujudnya Pengelolaan Dukungan Kerja Kabinet yang Berkualitas, terdapat beberapa kendala berikut ini.

Tabel 3.5. Kendala dan Upaya Penyelesaian

NO.	KENDALA	UPAYA PENYELESAIAN
1.	Informasi penyelenggaraan sidang kabinet bersifat mendadak.	Melakukan koordinasi dengan pihak Kementerian/Lembaga Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah dalam menyampaikan informasi awal sidang kabinet/rapat terbatas yang disusuli dengan surat undangan resmi penyelenggaraan sidang kabinet/rapat terbatas.
2.	Sarana dan prasarana sidang kabinet tidak terawat dengan baik.	Melakukan koordinasi dengan Sekretariat Presiden yang intensif dalam perawatan dan perbaikan/ pembaharuan sarana dan prasarana sidang kabinet, rapat terbatas atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.
3.	Sarana dan prasarana sidang kabinet belum diperbaharui/ diperbaiki.	Mengajukan permohonan perbaikan atau pembaharuan sarana dan prasarana terkait sidang kabinet
4.	Bahan paparan diperoleh beberapa menit sebelum sidang kabinet dimulai.	Mempererat koordinasi dengan Sekretariat Presiden guna menginformasikan tema dan pokok

NO.	KENDALA	UPAYA PENYELESAIAN
		bahasan sidang kabinet/rapat terbatas lebih cepat dan tepat.
5.	Risalah sidang kabinet belum terdistribusi.	Telah dibuat konsep pendistribusian risalah berbasis sistem informasi dimana penerima risalah dapat mengetahui status pengiriman risalah sidang kabinet secara <i>real time</i> .
6.	Risalah sidang kabinet/rapat terbatas digandakan dan dikirim melalui pesan elektronik.	Menyelenggarakan rapat koordinasi dengan seluruh kementerian/lembaga pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah terkait pengelolaan dokumen risalah yang bersifat rahasia.
7.	Kesalahan pengetikan pada naskah dan dokumen terjemahan	<i>Double review</i> pada naskah kepresidenan dan dokumen terjemahan
8.	Sarana dan prasarana diklat fungsional penerjemah kurang memadai	Meningkatkan kualitas dengan melakukan seleksi terhadap lokasi penyelenggaraan diklat fungsional penerjemah
9.	Kesalahan pengetikan pada penyebarluasan informasi terkait kegiatan kabinet dan Sekretariat Kabinet	<i>Double review</i> pada konten atau informasi terkait kegiatan kabinet dan Sekretariat Kabinet yang disebarluaskan
10.	Fasilitas layanan keprotokolan kurang memadai	Meningkatkan kualitas fasilitas layanan keprotokolan dengan mengkaji kembali berbagai fasilitas yang dibutuhkan dalam pelayanan keprotokolan

3.4. Saran dan Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet memiliki tugas untuk membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet dalam hal penyiapan, pengadministrasian, penyelenggaraan, dan pengelolaan sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, penyiapan naskah dan penerjemahan bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pelaksanaan hubungan kemasyarakatan, penyelenggaraan acara dan keprotokolan Sekretariat Kabinet. Dalam pelaksanaan tugas-tugas tersebut, terdapat rekomendasi perbaikan dari para pemangku kepentingan guna peningkatan kualitas pelayanan setiap tugas yang dijalankan. Berikut ini adalah rekomendasi perbaikan terhadap pengelolaan sidang kabinet tahun 2019.

Tabel 3.6. Saran dan Masukan pada Survei Pengelolaan Persidangan Kabinet Tahun 2019

No	Masukan dan Saran	Rencana Tindak Lanjut
Informasi Penyelenggaraan Sidang Kabinet		
1.	Informasi Penyelenggaraan Sidang Kabinet/Rapat Terbatas Diharapkan Dapat Disampaikan Lebih Awal.	<p>a. Telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah. Sebagai pelaksanaan teknisnya, diterbitkan juga Perseskab Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Persiapan, Pelaksanaan dan Tindak Lanjut Hasil Sidang Kabinet.</p> <p>b. Perseskab Nomor 1 Tahun 2018, Pasal 8 pada intinya mengatur tentang pemberitahuan jadwal penyelenggaraan sidang kabinet/rapat terbatas oleh Sekretraris Kabinet kepada Menteri/Pejabat peserta sidang kabinet/rapat terbatas paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum penyelenggaraan sidang kabinet/rapat terbatas, kecuali terdapat hal mendesak.</p>
Sarana dan Prasarana Sidang Kabinet		
1.	Perlu tablet/layar portable untuk tiap peserta	<p>a. Telah dilakukan koordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara <i>cq.</i> Sekretariat Presiden guna membahas pengadaan alat <i>Digital Conference Network (DCN)</i> yang dilengkapi monitor, dengan anggaran dari Sekretariat Presiden Tahun Anggaran 2020.</p> <p>b. Selama ini, dukungan perlengkapan visual yang digunakan untuk pelaksanaan sidang kabinet/rapat terbatas yaitu: Ruang Rapat Terbatas Kantor Presiden (Ruang Besar) terdapat 10 unit TV plasma dan 1 <i>screen</i> ukuran 2x3 meter</p>

No	Masukan dan Saran	Rencana Tindak Lanjut
		<ul style="list-style-type: none"> - Ruang Rapat Terbatas Kantor Presiden (Ruang Kecil) terdapat 1 <i>screen</i> ukuran 2x3 meter - Istana Merdeka terdapat 3 unit TV <i>plasma mobile</i> - Istana Negara menggunakan sewa Vidiotrone 2x3 meter sebanyak 2 unit - Istana Bogor menggunakan sewa TV Plasma sebanyak 5 unit.
Penayangan Paparan Materi Sidang Kabinet		
1.	Jika ada bahan paparan Menteri/Kepala Lembaga, agar diberikan juga kepada peserta Eselon I	Perseskab Nomor 1 Tahun 2018, Pasal 9 ayat 1 intinya telah mengatur bahwa Menteri Koordinator, Menteri/Kepala Lembaga, dan/atau gubernur dan bupati/wali kota menyampaikan bahan sidang sesuai dengan topik Sidang Kabinet paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Sidang Kabinet, kecuali terdapat hal mendesak.
2.	Masih perlu ditingkatkan untuk lingkup pokok bahasan sidang kabinet (untuk kasus tertentu kalau hanya judul ratas, terkadang K/L menanyakan ruang lingkup pembahasan)	Melakukan koordinasi dengan Sekretariat Presiden dalam menyampaikan ruang lingkup pokok bahasan sidang kabinet/rapat terbatas.
Risalah Sidang Kabinet dan Arahan Presiden		
1.	Perlu perisalah instant	Risalah sidang kabinet/rapat terbatas akan didistribusikan kepada peserta sidang kabinet sesuai SOP. Sekretariat Kabinet akan menginformasikan kembali kepada peserta sidang kabinet/rapat terbatas mengenai SOP pendistribusian risalah hasil sidang.
Dan Lain-lain		
1.	Inovasi prosedur persidangan sebaiknya dibukukan/tertulis, sebagai pedoman bagi Sekretaris Kabinet/Sekretariat Kabinet kedepan	
2.	Perlu dipertegas peran pejabat Sekretariat Kabinet/staf (Sekretaris Kabinet, Wakil Sekretaris Kabinet, Deputi-deputi, staf Deputi Bidang	

No	Masukan dan Saran	Rencana Tindak Lanjut
	Dukungan Kerja Kabinet) untuk memandu Menteri misalnya, menunjukkan letak kursi masing-masing peserta Rapat Terbatas	

Sedangkan pada layanan keprotokolan terdapat 1 (satu) masukan dan saran yaitu agar para petugas protokol dapat mengenakan pakaian seragam yang lebih modern dan berwarna cerah. Tindak lanjut dari masukan dan saran ini adalah petugas protokol penerima tamu Sekretaris Kabinet berpakaian sesuai peraturan yang berlaku di lingkungan Sekretariat Kabinet.

3.5. Capaian Lainnya

Pada tahun 2019, Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet ditetapkan sebagai lokus pelayanan publik oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penetapan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik pada Kementerian dan Lembaga sebagai Lokasi Evaluasi Pelayanan Publik pada Tahun 2019. Evaluasi Pelayanan Publik dilaksanakan pada bulan April s.d. Oktober 2019 melalui 3 tahapan yaitu *entry meeting*, pengamatan langsung, *exit meeting*, dan pengeluaran nilai indeks hasil pelaksanaan evaluasi pelayanan publik. Evaluasi tersebut dalam rangka pemenuhan 6 (enam) aspek penilaian yaitu aspek kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan serta inovasi. Evaluasi pelayanan publik menggunakan sistem *online*.

Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet mendapatkan predikat **A- (Sangat Baik)** dengan nilai **indeks penyelenggaraan pelayanan publik sebesar 4,16 dari skala 5**. Namun demikian, Kemenpan-RB juga memberikan rekomendasi perbaikan atas hasil evaluasi pelayanan publik guna dapat ditindaklanjuti oleh unit penyelenggara pelayanan publik yang dievaluasi sebagai berikut.

Tabel 3.7. Rekomendasi Hasil Evaluasi Pelayanan Publik Sekretariat Kabinet Tahun 2019





ASPEK	REKOMENDASI
A. Kebijakan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperluas publikasi terkait Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan menggunakan media yang tersedia; 2. Menyusun rencana tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), serta memperluas publikasinya.

ASPEK	REKOMENDASI
B. Profesionalisme SDM	1. Meningkatkan kegiatan dalam rangka pengembangan kompetensi pegawai; 2. Mempublikasikan penghargaan (<i>reward</i>) yang diberikan kepada pegawai secara rutin dalam rangka memotivasi pegawai.
C. Sarana Prasarana	Meningkatkan dan menjaga kebersihan, keindahan, dan kenyamanan sarana dan prasarana area pelayanan.
D. SIPP	Meningkatkan pemutakhiran data dan informasi situs yang tersedia.
E. Konsultasi dan Pengaduan	Mengintegrasikan pengelolaan pengaduan dengan SP4N-LAPOR!
F. Inovasi	Meningkatkan inovasi pelayanan dan diikutsertakan dalam kompetensi inovasi pelayanan publik.

Selain itu, capaian Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet lainnya yaitu dari peningkatan jumlah *fans/followers/subscribers* media sosial Sekretariat Kabinet. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet dan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Kabinet, salah satu tugas pokok dan fungsi Sekretariat Kabinet adalah pengelolaan sidang kabinet yang diikuti atau melibatkan *stakeholder* eksternal Sekretariat Kabinet dan masyarakat. Mengacu pada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010, Sekretariat Kabinet berkewajiban memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada *stakeholder* eksternal dan masyarakat terkait penyelenggaraan sidang kabinet/ rapat terbatas yang dipimpin Presiden, sepanjang informasi tersebut tidak dikecualikan.

Media penyampaian informasi yang dikelola Sekretariat Kabinet cq. Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet guna penyebarluasan informasi kegiatan kabinet dan Sekretariat Kabinet antara lain menggunakan facebook, twitter, instagram, youtube. Dalam kurun waktu 2016-2019, respon masyarakat pengguna layanan informasi terkait kegiatan kabinet dan Sekretariat Kabinet tersebut sangat baik dan cenderung meningkat.

Hal ini tergambar dari jumlah *fans/followers/subscribers* pada media sosial yang dikelola Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet yang cukup tinggi dan dari tahun ke tahun semakin meningkat sebagaimana gambar berikut.

JUMLAH FOLLOWER MEDIA SOSIAL				
SEKRETARIAT KABINET				
	2016	2017	2018	2019
	282.906	363.041	372.980	386.493
	454.710	883.912	913.333	1.016.69
	33.300	126.152	186.310	300.203
	925	2.770	6.104	15.900

Gambar 3.26. Perbandingan Jumlah *Fans/Followers/Subscribers* Media Sosial Sekretariat Kabinet

Dalam gambar terlihat bahwa, jumlah *fans/followers/subscribers* media sosial yang dikelola Sekretariat Kabinet pada kurun waktu 2016-2019 terus mengalami peningkatan. Bahkan pada tahun 2019, akun *Twitter* Sekretariat Kabinet telah melampaui peningkatan jumlah *followers* yang signifikan yakni 1 juta *followers*. Selain itu, pada tahun 2019 jumlah *followers* akun *instagram* dan *subscribers* akun *Youtube* Sekretariat Kabinet meningkat hingga 100 persen lebih. Hal ini membuktikan bahwa peningkatan tersebut merupakan pencapaian kinerja Sekretariat Kabinet *cq.* Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet di bidang penyampaian informasi publik yang semakin baik. Pencapaian ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan melalui peningkatan kualitas konten yang bermanfaat bagi masyarakat umum.

Selain itu, dalam meningkatkan pengembangan kapasitas pegawai, Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet yang dibantu oleh Asisten Deputi Bidang Pelaporan Persidangan telah berhasil dalam menyelenggarakan dua kegiatan Sekretariat Kabinet sebagai berikut.

1. Sosialisasi Capaian Kabinet Kerja Tahun 2014-2018 pada tanggal 20 Maret 2019 di Jakarta. Kegiatan ini dihadiri oleh 546 Pejabat dan pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet. Kegiatan Sosialisasi Capaian Kabinet Kerja Tahun 2014-2018 yang dilaksanakan dalam suasana kekeluargaan dan kebersamaan sangat membantu untuk

mengetahui berbagai tantangan, peluang, dan keberhasilan capaian Kabinet Kerja tahun 2014-2018.

2. Rapat Kerja Sekretariat Kabinet Tahun 2019 pada tanggal 14-16 Oktober 2019 di Yogyakarta. Kegiatan ini dihadiri oleh 610 Pejabat dan pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Dalam kesempatan kegiatan Rapat Kerja Sekretariat Kabinet Tahun 2019 tersebut dilakukan penyerahan buku-buku produk Sekretariat Kabinet. Penyerahan buku dilakukan oleh Wakil Sekretaris Kabinet kepada Sekretaris Kabinet. Adapun buku-buku yang diserahkan adalah:

- a. Buku Memori Jabatan Sekretaris Kabinet Periode 2015-2019
- b. Buku Panduan Kabinet
- c. Buku Foto Kiprah Pak Pram di Sekretariat Kabinet
- d. Buku Kumpulan Pidato Presiden Republik Indonesia Tahun 2014-2019
- e. Buku Laporan Tindak Lanjut Arahan Presiden Periode 2014-2019
- f. Buku Matriks Capaian Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden

Setelah penyerahan buku tersebut, dilakukan penayangan (*soft launching*) Perpustakaan Elektronik yang merupakan tindak lanjut dari Arahan Sekretaris Kabinet yang intinya agar SDM Sekretariat Kabinet dapat memperoleh kemudahan akses bahan pustaka guna meningkatkan kapasitas dan pengetahuannya.

3.6. Analisis Penggunaan Sumberdaya

Analisis terhadap penggunaan sumber daya akan dijabarkan dalam 2 (dua) bagian yaitu analisis ketersediaan dan penggunaan anggaran dan analisis sumber daya manusia.

3.6.1. Realisasi Anggaran

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2019, kinerja Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet tidak hanya diukur dari terlaksananya sasaran program dan indikator kinerja utama yang ditetapkan, melainkan juga dari penggunaan anggaran yang sesuai dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan. Setelah dilakukan evaluasi anggaran secara berkala, Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet merasakan perlu melakukan revisi anggaran karena semakin banyaknya kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet. Hasil revisi anggaran dan realisasi anggaran Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet tahun 2019 dapat tergambarkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.8
Rincian Realisasi Anggaran Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2019

Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Anggaran setelah Revisi (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)
Deputi Dukungan Kerja Kabinet	21.565.780.000	21.565.780.000	21.101.235.157	464.544.843


Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa anggaran pada Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet tahun 2019 sebesar **Rp21.565.780.000** (Dua Puluh Satu Miliar Lima Ratus Enam Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) **terserap** sebesar **Rp21.101.235.157** (Dua Puluh Satu Miliar Seratus Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Seratus Lima Puluh Tujuh Rupiah) atau sebesar **97,85 persen**.

Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, realisasi capaian anggaran Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet dapat digambarkan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.9
Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran
Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2015-2019

Tahun	Pagu setelah Revisi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
2015	10.096.902.000	9.497.279.051	94.12
2016	13.112.070.000	11.998.943.054	91.51
2017	14.329.061.000	13.696.058.544	95.60
2018	7.864.338.000	7.741.362.514	98.43
2019	21.565.780.000	21.101.235.157	97.85

Sehingga apabila digambarkan dalam bentuk grafik, perbandingan pagu dan realisasi anggaran Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2016-2019 adalah sebagai berikut.



Gambar 3.27. Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2015-2019

Berikut ini realisasi anggaran Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet berdasarkan sasaran kinerja yang disejajarkan dengan pencapaian setiap sasaran :

Tabel 3.10
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2019


Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kegiatan Pendukung IKU	Pagu Anggaran setelah Revisi (Ribu rupiah)	Realisasi	Realisasi (persen)	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja
Terwujudnya Pengelolaan Dukungan Kerja Kabinet yang Berkualitas	Persentase Kepuasan Sekretaris Kabinet terhadap Pengelolaan Sidang Kabinet	Perencanaan dan penyusunan agenda persidangan	358.403	358.403	99,99 persen	97,17 persen	95,72 persen
		Persiapan penyelenggaraan sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden	1.244.812	1.229.061	98,73 persen		
		Pengoordinasian perlengkapan penyelenggaraan sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang	1.422.074	1.334.662	93,85 persen		

Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kegiatan Pendukung IKU	Pagu Anggaran setelah Revisi (Ribu rupiah)	Realisasi	Realisasi (persen)	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja
		dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden					
		Pengoordinasian pelaksanaan penyelenggaraan sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden	3.424.606	3.311.682	96,70 persen		
		Pengumpulan dan penyiapan bahan-bahan sidang kabinet/rapat/pertemuan di Bidang Polhukam dan PMK	964.877	964.341	99,94 persen		
		Pengumpulan dan penyiapan bahan-bahan sidang kabinet/rapat/pertemuan di Bidang Perekonomian dan Maritim	165.208	165.197	99,99 persen		
		Pelaksanaan perekaman audio dan visual sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden	347.696	344.105	98,96 persen		
		Penyusunan Transkripsi sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden	218.544	194.226	88,87 persen		

Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kegiatan Pendukung IKU	Pagu Anggaran setelah Revisi (Ribu rupiah)	Realisasi	Realisasi (persen)	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja
		Penyusunan risalah dan arahan Presiden sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden	762.204	761.332	99,88 persen		
		Pendistribusian Risalah	256.135	122.149	94,82 persen		
	Persentase Penyelesaian Naskah Kepresidenan dan Dokumen Terjemahan yang Disetujui oleh Sekretaris Kabinet	Penerjemahan pidato presiden RI	84.336	83.700	99,24 persen	95,87 persen	100 persen
		Konsultasi dan pembahasan hasil penerjemahan dan penyuntingan teks terjemahan	137.065	121.144	88,38 persen		
		Koordinasi dan pelaksanaan kegiatan penerjemahan	300	300	100 persen		
	Persentase Kepuasan Peserta Diklat Fungsional Penerjemah	Koordinasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional penjenjangan penerjemah tingkat pertama	692.665	691.959	99,89 persen	99,92 persen	93,55 persen
		Diklat teknis penerjemah (1 angkatan)	431.715	431.507	99,95 persen		
	Persentase Kepuasan terhadap Informasi terkait Kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet yang Disebarluaskan	Penyebarluasan dan pelayanan informasi	69.059	68.488	99,61 persen	99,68 persen	82,87 persen
		Pengelolaan Media	145.686	145.413	99,81 persen		
		Penyelenggaraan koordinasi Humas	662.560	660.012	99,61 persen		

Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kegiatan Pendukung IKU	Pagu Anggaran setelah Revisi (Ribu rupiah)	Realisasi	Realisasi (persen)	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja
	Persentase Kepuasan Layanan Keprotokol-an	Koordinasi keprotokol-an rapat, pertemuan dan/atau dihadiri oleh Sekretaris Kabinet dan/atau Presiden	1.282.036	1.249.837	97,48 persen	96,17 persen	89,74 persen
		Koordinasi dukungan administrasi acara Sekretaris Kabinet	22.500	22.500	100 persen		
		Koordinasi antar kesekretariatan lembaga negara dan kementerian/ lembaga	206.452	187.930	91,02 persen		
						97,76 persen	92,38 persen

Perbandingan realisasi anggaran Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet pada setiap indikator kinerja utama dapat dijelaskan pada grafik berikut ini.




Gambar 3.28. Perbandingan Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2019


Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa, efisiensi penggunaan anggaran sasaran “Terwujudnya Pengelolaan Dukungan Kerja Kabinet yang Berkualitas” belum tercapai karena capaian kinerja lebih kecil dari realisasi anggaran. Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet perlu mencermati kembali kegiatan-kegiatan yang anggarannya menopang sasaran tersebut namun kinerjanya tidak terukur dengan indikator kinerja yang ada. Serta Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet harus meningkatkan kinerjanya baik dalam pengelolaan sidang kabinet, rapat terbatas dan pertemuan yang dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, penyelesaian naskah kepresidenan dan dokumen terjemahan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet, pelayanan peserta diklat fungsional penerjemah, pelayanan dalam penyebarluasan terhadap informasi kegiatan kabinet dan Sekretariat Kabinet serta pelayanan dalam keprotokolan.

3.6.2. Sumber Daya Manusia


Berdasarkan data kepegawaian per 31 Desember 2019, Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 104 orang. Jika dibandingkan dengan data per 31 Desember 2018 yaitu sebanyak 100 orang, terdapat kenaikan sebesar 4 orang. Kenaikan tersebut seiring dengan adanya penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebanyak 6 CPNS serta adanya pegawai Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet yang pindah ke Deputi lain sebanyak 1 orang dan pensiun sebanyak 1 orang. Berikut ini gambaran perbandingan komposisi SDM Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet per 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.




Gambar 3.29. Perbandingan Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan Tahun 2018-2019



Gambar 3.30. Perbandingan Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2018-2019



Gambar 3.31. Perbandingan Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan Tahun 2018-2019



Gambar 3.32. Perbandingan Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan Tahun 2018-2019

Dari gambar di atas dapat terlihat jika dibandingkan dengan data tahun sebelumnya terdapat kenaikan pegawai yang memperoleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 2 orang, sedangkan pegawai dengan gelar 1 orang pindah ke deputy lain sehingga pada grafik kenaikan jumlah pegawai yang mendapatkan gelas S2 adalah sebanyak 1 orang.

Peningkatan jumlah pejabat dan pegawai di lingkungan Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet tahun 2019 adalah sebesar 4 orang atau sebesar 4 persen. Apabila dibandingkan dengan kenaikan capaian kinerja Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet tahun 2019 yaitu sebesar 3.89 persen, maka dapat disimpulkan bahwa Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet belum cukup efisien dalam penggunaan sumber daya manusia yang dimiliki guna peningkatan capaian kinerja.


Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet berupaya memperbaiki kualitas SDM dengan memberikan pendidikan dan pelatihan sebanyak 88 pegawai pada tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.11 Daftar Diklat Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2019

No	Nama Diklat	Jumlah Pegawai Diklat
1	3 Habits for Effective Employee	4
2	Basic Mentality "For Millenials Generation"	3
3	Bimbingan Teknis Kehumasan Kampus PPLPN LAN	4
4	Diklat Keprotokolan	27
5	Diklat Penerjemahan Lisan	2
6	Pelatihan Basic Counseling Batch III	1
7	Pelatihan Communicating and Connecting with People at Work	5
8	Pelatihan IT for Non IT	2
9	Pelatihan IT Infrastructure Library (ITIL) Foundation	1
10	Pelatihan Kehumasan di Era #MO	2
11	Pelatihan Millenials dan Revolusi Industri 4.0	5
12	Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	1
13	Pelatihan Persiapan Pensiun	4
14	Pelatihan Soul of Speaking	16
15	Pendidikan dan Pelatihan Infografis	3
16	Sit-in Student dalam Diklat Fungsional Penjenjangan Penerjemah Tingkat Pertama Angkatan VIII Tahun 2019	3
17	Workshop Culture Alignment	4
18	Workshop Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi	1

BAB IV PENUTUP

Pada tahun 2019, capaian kinerja Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet pada sasaran strategis “Terwujudnya Pengelolaan Dukungan Kerja Kabinet yang Berkualitas” adalah sebesar **92.38 persen** dari target sebesar 100 persen. Apabila disejajarkan dengan interval capaian kinerja berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2015-2019, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet pada sasaran strategis “Terwujudnya Pengelolaan Dukungan Kerja Kabinet yang Berkualitas” termasuk dalam kategori **Sangat Baik**. Capaian kinerja Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 4.1. Perbandingan Capaian Kinerja Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2015-2019

Meskipun tidak bisa mencapai target pada Renstra Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet Tahun 2015-2019 yaitu sebesar 100%, capaian kinerja Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet selama 5 tahun terakhir sudah mencapai **≥85%** atau mencapai kategori **Sangat Baik**. Keberhasilan dalam pencapaian sasaran tersebut, didukung oleh anggaran yang dialokasikan kepada Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet dengan capaian sebesar 97.85 persen pada tahun 2019.

Hasil tersebut dapat diwujudkan atas kerja sama dan partisipasi seluruh jajaran pimpinan dan staf di lingkungan Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet yang memiliki dedikasi dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing.

Pada tahun 2019, Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet senantiasa meningkatkan akuntabilitas kinerja dengan berupaya memenuhi dan menjalankan rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat melalui Surat dengan Nomor. LHE-3/INSP/10/2019 hal Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2018 pada Kedeputian Bidang Dukungan Kerja Kabinet. Beberapa rekomendasi yang sudah dilaksanakan oleh Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet pada tahun 2019, antara lain:

1. Mencantumkan subkegiatan/komponen rinci pada dokumen Rencana Aksi atas Renja.
2. Mengajukan rekomendasi kepada Deputy Bidang Administrasi untuk mempertimbangkan IKU dan capaian kinerja pejabat eselon IV ke atas sebagai dasar untuk penilaian kinerja, pemberian reward dan punishment, dan dasar kenaikan/penurunan pangkat bagi pejabat di lingkungan Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet.
3. Menyajikan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif pada Laporan Kinerja Tahun 2019 dengan menilai tingkat ketercapaian kinerja dari beberapa aspek yang diukur dan langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan dalam rangka perbaikan kinerja.
4. Menyajikan analisis efisiensi penggunaan sumber daya pada Laporan Kinerja tahun 2019 dengan menggambarkan secara jelas mengenai tingkat efisiensi penggunaan sumber daya yang dimaksud dikaitkan dengan capaian kinerja dan rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan bila terdapat penggunaan sumber daya yang tidak efisien.

Melanjutkan rekomendasi tersebut, untuk meningkatkan kinerja Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet, upaya yang dapat dilakukan di tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Merencanakan peningkatan kerjasama dengan Kementerian Sekretariat Negara *cq.* Sekretariat Presiden baik dalam penyediaan sarana maupun prasarana guna mendukung pelayanan penyelenggaraan sidang kabinet/rapat terbatas.
2. Mengusulkan anggaran secara proposional guna mendukung pelayanan diklat fungsional penerjemah tahun 2020 sesuai target yang telah direncanakan.
3. Mengintensifkan penggunaan sarana dan prasarana teknologi komunikasi seperti surat elektronik (surel) maupun grup sosial dalam pelayanan kabinet dan Sekretariat Kabinet untuk disebarluaskan melalui laman www.setkab.go.id dan media sosial Sekretariat Kabinet.
4. Meningkatkan kualitas dan jumlah sumber daya manusia (SDM) melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan secara berkala.

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2019.



SEKRETARIAT KABINET REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M.
Jabatan : Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.
Jabatan : Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.

Jakarta, Januari 2019
Pihak Pertama,
Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet


Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DEPUTI BIDANG DUKUNGAN KERJA KABINET**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Pengelolaan Dukungan Kerja Kabinet yang Berkualitas	Persentase kepuasan Sekretaris Kabinet terhadap pengelolaan sidang kabinet	100 Persen
		Persentase penyelesaian naskah kepresidenan dan dokumen terjemahan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	100 Persen
		Persentase kepuasan peserta diklat fungsional penerjemah	100 Persen
		Persentase kepuasan terhadap informasi terkait kegiatan kabinet dan Sekretariat Kabinet yang disebarluaskan	100 Persen
		Persentase kepuasan terhadap layanan keprotokolan	100 Persen

Kegiatan	Anggaran
1. Dukungan Penyelenggaraan Teknis dan Administrasi Penyiapan Bahan-Bahan Sidang Kabinet Maupun Rapat atau Pertemuan yang Dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden	Rp.7.579.980.000,-
2. Dukungan Pelaporan Sidang Kabinet Maupun Rapat atau Pertemuan yang Dipimpin dan/atau Dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden	Rp.6.585.800.000,-
3. Dukungan Penyiapan Naskah Dokumen Kepresidenan dan Kenegaraan serta Penerjemahan	Rp.3.500.000.000,-
4. Dukungan Hubungan Kemasyarakatan serta Koordinasi & Penyiapan Keprotokolan Rapat atau Pertemuan yang Dipimpin dan/atau Dihadiri oleh Setkab serta Koordinasi Pelaksanaan Keprotokolan Rapat dan/atau Pertemuan yang Dipimpin dan/atau Dihadiri oleh Presid	Rp.3.900.000.000,-
Total Anggaran	Rp.21.565.780.000,-

Pihak Kedua,
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.

Jakarta, Januari 2019
Pihak Pertama,
Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet


Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M.

Lampiran 2. Matriks Capaian Kinerja.

SASARAN PROGRAM : TERWUJUDNYA PENGELOLAN DUKUNGAN KERJA KABINET YANG BERKUALITAS				
INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI
Persentase Kepuasan Sekretaris Kabinet terhadap Pengelolaan Sidang Kabinet	100 persen	95,72 persen	95,72 persen	"Sangat Baik"
Persentase Penyelesaian Naskah Kepresidenan dan Dokumen Terjemahan yang Disetujui oleh Sekretaris Kabinet	100 persen	100 persen	100 persen	"Memuaskan"
Persentase Kepuasan Peserta Diklat Fungsional Penerjemah	100 persen	93,55 persen	93,55 persen	"Sangat Baik"
Persentase Kepuasan terhadap Informasi terkait Kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet yang Diserbarluaskan	100 persen	82,87 persen	82,87 persen	"Baik"
Persentase Kepuasan terhadap Layanan Keprotokolan	100 persen	89,74 persen	89,74 persen	"Sangat Baik"
			92.38 persen	"Sangat Baik"

Lampiran 3. Matriks Penyerapan Anggaran.

Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Anggaran setelah Revisi (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Capaian (%)
Terwujudnya Pengelolaan Dukungan Kerja Kabinet yang Berkualitas	21.565.780.000	21.565.780.000	21.101.235.157	464.544.843	97.85

Lampiran 4. Checklist dilakukan oleh FO atau penanggungjawab akuntabilitas kinerja.

FORMULIR CHECKLIST MUATAN SUBSTANSI LAPORAN KINERJA

No.	Pernyataan		Checklist
I.	Format	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting Satuan Organisasi/ Unit Kerja 2. LKj telah menyajikan informasi sesuai sistematika penyusunan LKj 3. LKj telah menyajikan capaian kinerja Satuan Organisasi/Unit Kerja yang memadai 4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan 5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan 6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan 	<p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p>
II.	Mekanisme Penyusunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. LKj Satuan Organisasi disusun oleh FO/Penanggung Jawab Akuntabilitas Kinerja pada Satuan Organisasi yang tidak memiliki unit FO, dan LKj unit kerja disusun oleh unit kerja masing-masing 2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai 3. Penyusunan LKj satuan organisasi telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj 4. Data/Informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya 	<p>√</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>√</p>
III.	Substansi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuan/Sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Perjanjian Kinerja 2. Tujuan/Sasaran dalam LKj telah selaras dengan Rencana Strategis 3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai 4. Indikator kinerja dalam LKj telah sesuai dengan Indikator Kinerja dalam Perjanjian Kinerja 5. Tujuan/Sasaran dan Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja dalam IKU 6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai 7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun sebelumnya, standar nasional (jika ada) dan sebagainya yang bermanfaat 	<p>√</p> <p>√</p> <p>-</p> <p>√</p> <p>√</p> <p>-</p> <p>√</p>

Lampiran 6. Kuesioner Survei Kepuasan Peserta Diklat Fungsional Penerjemah Tahun 2019.

Kuesioner Pembelajaran dan Penyelenggaraan Diklat Fungsional Penerjemah Tahun 2019

Beri tanda (V) pada predikat/nilai yang menurut Anda paling sesuai.

No	Indikator	Predikat dan Nilai				
		Sangat Memuas-kan	Memuas-kan	Cukup Memuas-kan	Kurang Memuas-kan	Tidak Memuas-kan
		5	4	3	2	1
A. Substansi Materi Pelatihan						
1.	Kesesuaian tujuan dengan materi pelatihan					
2.	Tingkat kemudahan materi pelatihan untuk dipahami					
3.	Materi dan proses pembelajaran mampu meningkatkan kompetensi					
4.	Manfaat materi pelatihan bagi pelaksanaan tugas					
B. Penyelenggara						
5.	Kemudahan mendapatkan layanan informasi pendukung pelatihan					
6.	Kesigapan penyelenggara dalam melayani peserta					
7.	Penampilan, sikap, dan perilaku					
C. Dukungan Sarana dan Prasarana						
8.	Ketersediaan alat/media pembelajaran dalam kelas (komputer, infocus, sound system)					
9.	Kondisi alat/media pembelajaran dalam kelas (komputer, infocus, sound system)					
10.	Ketersediaan utilitas (air, pendingin ruangan, listrik, penerangan, jaringan internet, lift/elevator)					
11.	Kondisi utilitas (air, pendingin ruangan, listrik, penerangan, jaringan internet, lift/elevator)					
12.	Ketersediaan fasilitas pendukung pembelajaran (ruang kelas, ruang makan, lobby, ruang ibadah, ruang asrama, toilet, fasilitas bagi difabel)					
13.	Kondisi fasilitas pendukung pembelajaran					

	(ruang kelas, ruang makan, <i>lobby</i> , ruang ibadah, ruang asrama, toilet, fasilitas bagi difabel)					
14.	Ketersediaan <i>training-kits</i> (tas, buku catatan, <i>ballpoint</i> , ATK, tanda pengenal peserta)					
15.	Kondisi <i>training-kits</i> (tas, buku catatan, <i>ballpoint</i> , ATK, tanda pengenal peserta)					
16.	Ketersediaan konsumsi (minimal 2 kali kudapan dan 3 kali makan utama pada hari efektif pembelajaran)					
17.	Kondisi konsumsi (minimal 2 kali kudapan dan 3 kali makan utama pada hari efektif pembelajaran)					

Saran:
